

SKRIPSI

**ANALISIS PRINSIP *FIVES OF CREDIT* TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBERIAN PEMBIAYAAN *IJARAH* MULTIJASA
(Studi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)**

Oleh:

**DESTA RIANA SYAFITRI
NPM. 1702100018**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**ANALISIS PRINSIP FIVES OF CREDIT TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBERIAN PEMBIAYAAN *IJARAH* MULTIJASA
(Studi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E)

Oleh

DESTA RIANA SYAFITRI
NPM 1702100018

Pembimbing I : Hermanita, SE.MM.
Pembimbing II : Nurul Mahmudah, M.H

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1442 H / 2021 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PRINSIP FIVES OF CREDIT TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN IJARAH
MULTIJASA (STUDI DI BPRS KOTABUMI KANTOR
CABANG BANDAR LAMPUNG)**

Nama : **DESTA RIANA SYAFITRI**

NPM : 1702100018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk, dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro'

Pembimbing I



Hermanita S.E M.M
NIP.197302201999032001

Metro, April 2021
Pembimbing II



Nurul Mahmudah M.H
NIP.199302152018012003

NOTA DINAS

:

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Desta Riana Syafitri**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro
Di

Tempat

Assalmuallaikum wr. wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : DESTA RIANA SYAFITRI
NPM : 1702100018
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 perbankan syariah
Judul : **ANALISIS PRINSIP FIVES OF CREDIT
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN
PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA (STUDI DI
BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR
LAMPUNG)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih
Wasalamu'allaikum.wr.wb

Pembimbing I



Hermanita S.E M.M
NIP.197302201999032001

Metro, April 2021
Pembimbing II



Nurul Mahmudah M.H
NIP.199302152018012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metroiniv.ac.id; E-mail: @metro@metroiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1034 /In-2023 /D/PP.009/05/2023

Skripsi dengan Judul ANALISIS PRINSIP FIVES OF CREDIT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN BARRAH MULTIBASA (STUDI DI BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG), disusun Oleh: DESTA RIANA SYAFITRI, NPM:1702100018, Jurusan: SI Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu 28 April 2021.

TIM PENGUJI

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Ketua sidang | Hermanto, S.E, M.M |
| 2. Penguji 1 | Suci Hayati, M.S.I |
| 3. Penguji 2 | Nurul Mahmudah, M.H |
| 4. Sekretaris | Hasan Afandi U.S, MM |



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muz Jull, M.Hum
NIP. 208121998031001

ABSTRAK

ANALISIS PRINSIP *FIVES OF CREDIT* TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA (STUDI DI BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG)

Prinsip *five of credit* merupakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana yang terdiri dari analisa *character, capacity, collateral, capital* dan *condition of economic*. Dalam perbankan syariah analisa prinsip *fives of credit* merupakan hal yang bersifat penting karena berhubungan langsung dengan berjalan atau tidaknya dana yang telah disalurkan kepada nasabah serta meminimalisasi terjadinya kredit macet atau non performing financing. Maka dari itu bank syariah dalam pemberian keputusan pembiayaan kepada nasabah harus berdasarkan analisa dari prinsip *fives of credit* tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan analisis prinsip *fives of credit* terhadap keputusan pemberian pembiayaan *ijarah* multijasa yang dilakukan oleh BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam menilai layak atau tidaknya calon nasabah tersebut dalam menerima pembiayaan *ijarah* multijasa. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif. Adapun sumber data diperoleh dengan metode wawancara kepada kepala cabang, *Account officer, legal officer*, administrasi pembiayaan, nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa dan nasabah yang telah disetujui pembiyaannya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang ada di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung serta *website* resmi PT. BPRS Kotabumi Perseroda sebagai penunjang skripsi ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan analisis prinsip *fives of credit* dalam pembiayaan *ijarah* multijasa Di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung sudah di trapkan dengan cukup baik sesuai dengan teori prinsip *fives of credit*. Dalam hal ini berupa *character, capacity, capital, Collateral* dan *condition of economic*. Untuk penambahan penerapan dari prinsip *fives of credit* tersebut bank dapat memberikan edukasi berupa pemahaman kepada calon nasabah yang belum mengetahui bahwa saat mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa harus memiliki sikap yang jujur dan amanah sesuai dengan ajaran islam. Kemudian calon nasabah yang memiliki pembiayaan di bank lain dengan predikat macet maka, tidak diperkenankan untuk mengajukan pembiayaan di BPRS Kotabumi Kantor cabang Bandar Lampung. Selain itu, perpanjangan pembiayaan dapat dilakukan apabila nasabah tersebut telah melunasi angsuran sebelumnya dan memberikan pemahaman bahwa pemberian fasilitas pembiayaan didasarkan pada perhitungan realistis sesuai kebutuhan dan kapasitas nasabah.

Kata kunci: *Prinsip Fives Of Credit Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Ijarah Multijasa*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desta Riana Syafitri

NPM : 1702100018

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka



MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٧٨﴾

Artinya: *Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Al-Insyirah ayat 7-8)*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *alhamdulillahirabbil alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada

1. Kepada orang tuaku tercinta Ayah Bibit Susilo dan Mamah Sri Puji Astuti yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, kerja keras serta doa yang tiada henti dipanjatkan.
2. Adik-adik ku tercinta Fathurrahman Al-Hafid dan Taufikurrahman Al-Aziz yang turut memberikan dukungan serta motivasinya
3. Om Tri Mardiyanto, S.IP, M.M dan Om Erix Indrayanto, S.IP yang telah membantuku dalam segi materi.
4. Dosen pembimbing ibu Hermanita S.E, M.M selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Mahmudah M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Amrullah, Ibu Henda, Bapak Jajang Sutisna, Bapak Hervan Riandinata, Bapak Taufik Hidayat, Ibu Riani, Bapak Riki Hamza, Ibu Echa Eriya dan Karyawan BPRS Kotabumi yang telah membantu penyelesaian penelitian dilapangan
6. Ibu Dr. Hj. Yusnani Hasyim Zoem M. Hum selaku ibu pembimbing selama PPL di Bandar Lampung yang senantiasa memberikan motivasi, baik dari segi keilmuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Erika Diah Safitri, Awalina Alfi Nikmah S.E, Mbak Umi Mukminaturohmah S.E, Kak Abie Reza Fahryzal S.E, Resti Pujayanti, S.E dan Muhajir Haqqiqi S.E teman sekaligus sahabat yang senantiasa mambantuku dikala mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian ini.
8. Seluruh teman-teman S1 Perbankan Syariah angkatan 2017 IAIN Metro yang selalu memotivasi untuk meyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik dan hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian proposal ini. Penelitian proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S. E).

Dengan upaya penyelesaian proposal ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag. PIA Selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
3. Bapak Dliyaul Haq, M.E.I selaku ketua jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Ibu Hermanita S.E, M.M selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Ibu Nurul Mahmudah M.H selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
6. Bapak dan Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menepuh pendidikan

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan proposal ini, karena keterbatasan yang peneliti miliki. Untuk itu kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan bagi peneliti dan akan diterima untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, April 2021
Peneliti



Desta Riana Syafitri
NPM 1702100018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Prinsip <i>Fives of Credit</i>	14
1. Definisi Prinsip <i>Fives of Credit</i>	14
2. Penerapan Prinsip <i>Fives of Credit</i> dalam Penyaluran Dana	15
3. Tujuan prinsip <i>fives of Credit</i>	20
4. <i>BI Cheking</i>	20
B. Keputusan	21
1. Pengertian Keputusan	21
2. Pengertian Proses Pengambilan Keputusan	22

C. Pembiayaan	23
1. Pengertian Pembiayaan	23
2. Analisis Penerapan Prinsip Pembiayaan	24
D. <i>Ijarah</i>	26
1. Pengertian Akad <i>Ijarah</i>	26
2. Landasan Hukum <i>Ijarah</i>	27
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	28
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	29
5. Alur Transaksi <i>Ijarah</i>	29
6. Berakhirnya akad <i>Ijarah</i>	31
E. Multijasa	32
1. Pengertian Pembiayaan Multijasa	32
2. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Multijasa	32
3. Fungsi Pembiayaan Multijasa	33
4. Macam-Macam Produk Multijasa	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisa Data	39
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	40
1. Sejarah, Visi Dan Misi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	40
2. Struktur dan <i>Job Description</i> Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	43

B. Penerapan Prinsip <i>Fives Of Credit</i> Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa Di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	63
C. Analisis Prinsip <i>Fives Of Credit</i> Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa Di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung	76
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pembiayaan <i>Ijarah multijasa</i> di PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Tahun 2017- 2019	7
Tabel 4.1	Jumlah Pembiayaan <i>Ijarah multijasa</i> di PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung Tahun 2017- 2019	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Alur Transaksi Ijarah	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Out line
4. Alat Pengumpulan Data
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Izin Reaserch
8. Surat Uji Turnitin
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahahah*), universalisme (*alawiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *masyir*, *riba*, *zalim* dan objek yang haram.¹

Fungsi bank syariah sendiri yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.²

Pengembangan perbankan syariah yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuawa muslim maupun non muslim, namun pendirian institusi bank Islam secara komersil dan formal belum lama terwujud. Salah satu bank terbesar di negara-negara Arab., misalnya bank Islam Faisal di Sudan dan Mesir pertama berdiri pada tahun 1977. Sementara dikawasan Asia Tenggara, bank Islam Malaysia Berhard telah didirikan pada tahun 1983, Di Indonesia,

¹ Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 24

² Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah.*, 28

bank Islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992.

Menurut ketentuan yang tercantum didalam peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Pasal 1, Bank Syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”.

Pada UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan Islam disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenis nya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.³

Sehubungan dengan operasional perbankan syariah, bank syariah dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko yang sering muncul yaitu risiko kredit macet atau (*non performing financing*). Faktor penyebab risiko kredit macet antara lain karena kesalahan manajemen penggunaan kredit yng buruk, serta kondisi perekonomian yang memenuhi iklim usaha dalam negeri. Oleh karena itu apa yang disebut dalam Pasal 8

³ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 15-16

Ayat 1 harus benar-benar diterapkan oleh setiap perbankan yaitu “dalam memberikan kredit atau pembiayaan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.⁴

Sebagai *agent of development*, bank tidak semata-mata mengejar *profit*, tetapi juga memperhatikan prioritas pembiayaan. Dengan demikian bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana hendaklah memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi pihak yang berkaitan dengannya.

Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan prinsip *fives of credit*. Yaitu *character* atau kepribadian, *capital/modal*, *capacity/kemampuan*, *collateral/jaminan*, dan *condition of economic/kondisi ekonomi*.⁵

Dengan demikian prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan perbankan. Kehati-hatian khususnya dalam penyaluran menjadi keniscayaan agar bank dalam mengelola dana masyarakat

⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, 23-24

⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, 26

dapat berhasil dengan optimal dan mampu memberi manfaat bagi nasabah yang menginvestasikan dananya pada bank syariah yang bersangkutan.⁶

Sementara kegiatan usaha bank pada umumnya memberikan penyaluran dana dengan akad pinjaman. Dalam usaha pembiayaan, bank syariah mempunyai beberapa jenis transaksi, salah satunya yaitu transaksi sewa menyewa jasa *ijarah* untuk transaksi *ijarah* multijasa. *Ijarah* terdiri dari dua macam yaitu *ijarah* dengan objek barang dan *ijarah* dengan objek jasa. Yang dimaksud dengan pembiayaan *ijarah* multijasa menurut pasal 1 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah transaksi sewa menyewa dengan akad *ijarah* terhadap jasa.⁷ Pembiayaan *ijarah* multijasa diberikan dalam bentuk pelayanan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya kesehatan dan untuk pembayaran utang. Dalam pembiayaan *ijarah* multijasa bank syariah menggunakan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap. Adapun akad *wakalah* sendiri yaitu akad pemberian kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa (*muwakil*).⁸

Ketika kepala cabang menyetujui sebuah pembiayaan *ijarah* multijasa dalam hal ini keputusan tersebut berdasarkan analisa *Account Officer* serta pemeriksaan *legal Officer* maka, disitulah timbul berbagai risiko seperti risiko *non performing financing* (NPF) sehingga prinsip kehati-hatian menjadi salah satu hal yang paling utama dalam menganalisis calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa.

⁶ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, 29

⁷ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, 113-115

⁸ Mardhiyah Hayati, *Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan Kajian Terhadap Dewan Syariah Nasional. NO. 44/DSS-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa*, Dalam Jurnal ASAS Vol. 6, Nomor 2, Juli (2014), 82

Dalam menganalisis calon nasabah prinsip yang digunakan oleh bank sebelum memberikan keputusan pembiayaan yang diajukan biasanya bank menggunakan prinsip *fives of credit* diantaranya *character* (kepribadian) baik pribadi maupun dalam masyarakat sekitar. *capital* adalah, modal yang dimiliki calon nasabah. Semakin besar modal sendiri maka, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya *Capacity* (kemampuan) artinya melihat kemampuan seorang calon nasabah dalam menjalankan usahanya. *Collateral* (jaminan) yaitu barang yang diserahkan kepada bank sebagai jaminan. *Conditinal* (kondisi) dengan melihat prospek ekonomi dan usaha.⁹

Begitupun dengan Perbankan Syariah di PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip Syariah. Visi dan misi Bank Syariah Kotabumi yaitu menjadi bank syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan umat serta mempunyai misi, berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undang yang berlaku¹⁰

Dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung melakukan penghimpunan dana dengan bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito,

⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajement*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2008),

¹⁰ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi, di akses pada tanggal 10 Juli 2020

sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah¹¹

PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai produk pembiayaan dengan prinsip syariah. Produk-produk yang ditawarkan diantaranya *mudharabah*, *wadiah*, *murabbahah*, *ijarah*, *ijarah multijasa*, *musyarakah*, dan *qardh*. Produk pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah *ijarah multijasa*. *Ijarah multijasa* merupakan produk pembiayaan yang banyak diminati oleh calon nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS). *Ijarah multijasa* dalam hal ini menyewakan jasa seperti kesehatan, pendidikan, pariwisata dan lain-lain. Dengan adanya pembiayaan *ijarah multijasa* masyarakat akan semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya pariwisata yang semakin hari semakin besar kebutuhannya.¹² Banyaknya nasabah yang memiliki pembiayaan *ijarah multijasa* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dapat dilihat dalam tabel 1.1. sebagai berikut:

¹¹ Bapak. Jajang Sutisna, Kepala cabang Di PT.BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara, pada tanggal 27 Oktober 2020

¹² Bapak.Jajang Sutisna, Kepala cabang Di PT.BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara, pada tanggal 27 Oktober 2020

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan *Ijarah multijasa* di PT.BPRS Kotabumi Kantor
Cabang Bandar Lampung Tahun 2017- 2019¹³

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2017	1041
2	2018	1053
3	2019	1055

Sumber: PT.BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Berdasarkan tabel di atas jumlah pembiayaan *Ijarah multijasa* pada tahun 2017 berjumlah 1040 nasabah, pada tahun 2018 berjumlah 1053 nasabah dan pada tahun 2019 berjumlah 1055 nasabah. Artinya terjadi peningkatan nasabah pada pembiayaan *Ijarah multijasa*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di PT BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung didapatkan informasi bahwa terjadi permasalahan sebelum keputusan pemberian pembiayaan tersebut disetujui atau tidak oleh pihak bank diantaranya yaitu calon nasabah saat mengajukan pembiayaan *ijarah multijasa* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung terdapat pembiayaan di bank lain,, terdapat nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan padahal angsuran sebelumnya belum terselesaikan dan kondisi keuangan calon nasabah setelah di analisa oleh *account officer* tidak memungkinkan untuk mengajukan pembiayaan serta jam mengajar yang berkurang. Sehingga berbagai permasalahan tersebut dapat menyebabkan tidak disetujuinya pengajuan pembiayaan *ijarah multijasa* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung ¹⁴

¹³ Bapak Riki Hamza, *Manajer Operasional* di BPRS Kotabumi Kantor cabang Bandar Lampung, *wawancara*, pada tanggal 10 November 2020

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Taufik Hidayat, *Account Officer* Di PT.BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung 27 Oktober 2020

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Prinsip *Fives Of Credit* Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan *Ijarah Multijasa* (Studi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)”

B. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang di atas permasalahan yang terdapat dalamnya yaitu bagaimana penerapan analisis prinsip *fives of credit* terhadap keputusan pemberian pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan tersebut tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan analisis prinsip *fives of credit* yang berdampak terhadap keputusan pemberian pembiayaan *ijarah multijasa* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis.

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada akademisi tentang hal-hal yang berkaitan dalam penerapan analisis prinsip *fives of credit* terhadap keputusan pemberian pembiayaan *ijarah* multijasa serta dapat disajikan sebagai bahan penelitian berikutnya yang ada relevansinya dengan masalah ini.

b. Secara praktis.

Manfaat penelitian ini bagi lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan kemajuan bagi lembaga keuangan agar lebih efektif dan selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah dengan menggunakan prinsip syariah dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja lembaga keuangan selanjutnya.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan IAIN Metro dan cendikia ada empat judul yang berkaitan dengan judul penelitian ini, permasalahan yang penulis angkat mengenai bagaimana penerapan prinsip *fives of credit* dalam keputusan pemberian pembiayaan *ijarah* multijasa pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Dalam hal ini peneliti mengutip hasil penelitian yang telah lalu, yaitu:

1. Penelitian karya Astrid Wulandari (2019) dalam judul “Kelayakan Dalam Pemberian Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada PT BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung”. Fokus penelitian relevan tersebut ada dua yaitu kelayakan dalam pemberian pembiayaan *ijarah* multijasa. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa prosedur pembiayaan di PT BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mempunyai prosedur yaitu mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melampirkan dokumen, mengisi formulir pembiayaan, analisis pembiayaan, survei, pemutusan pencairan dana dan pemantauan pembiayaan.

Dalam melakukan analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral. Condition of economic* adalah prinsip yang paling penting tujuannya adalah untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah. Pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam menganalisis kelayakan nasabah sesuai dengan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral. Condition of economi*. Tetapi pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung lebih menekankan pada prinsip *capital* (modal) dan *collateral*.(jaminan). Sehingga meyebabkan risiko kredit bermasalah di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung belum maksimal.¹⁵

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dalam penelitian relevan ini menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *ijarah* multijasa dan teori yang sama yaitu 5C yang terdiri dari *character* atau kepribadian, *capital*/modal, *capasity*/kemampuan, *collateral*/jaminan, dan *condition of economic*/kondisi ekonomi.. Dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya penelitian tersebut lebih mengarah kepada kinerja karyawan yang berdampak terhadap naiknya kredit macet pada pembiayaan *ijarah* multijasa.

2. Penelitian karya Ulfa Hanasari Analisa Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Dengan Akad *mudharabah* pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Fokus penelitian relevan tersebut ada dua yaitu analisa prinsip 5C dan pemberian pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Hasil

¹⁵ Astrid Wulandari, *Kelayakan Dalam Pemberian Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Pt Bprs Kotabumi Kantor Canag Bandar Lampung*, (Metro, Perpustakaan IAIN Metro 2019)

dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut untuk mengantisipasi risiko penyaluran dana nasabah tersebut maka bank syariah harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur, penyaluran, pembiayaan tersebut berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tersebut. Upaya yang dilakukan diantaranya pemeriksaan kelayakan penyaluran dana serta memelihara kesehatan dalam meningkatkan daya tahan bank.¹⁶

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dalam penelitian relevan ini menggunakan teori yang sama yaitu 5C yang terdiri dari *character* atau kepribadian, *capital/modal*, *capacity/kemampuan*, *collateral/jaminan*, dan *condition of economic/kondisi ekonomi* dan sifat penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih kepada akad yang digunakan yaitu akad *murabbahah*.

3. Penelitian karya Elfi Rahmayani Siregar yang Berjudul Analisis Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murabbahah (Studi Kasus Pada BPRS Bandar Lampung). Fokus penelitian relevan tersebut ada dua yaitu analisis implementasi 5C dan pembiayaan murabbahah. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis 5C mempunyai pengaruh sangat penting, karena diterapkannya prinsip ini agar terhindar dari

¹⁶ Ulfa Hasani, *Analisa Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah* Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, (Medan, Universitas Negeri Sumatra Utara, 2018), 54

pembiayaan beermasalah atau macet. Faktor yang melandasi diterapkannya analisis 5C pada pembiayaan murabbahah adalah banyaknya pengajuan pembiayaan murabbahah yang terjadi di BPR Syariah Bandar Lampung. Analisis 5C yang ditetapkan oleh BPR Syariah Bandar Lampung dalam menganalisis pembiayaa murabbahah sudah ditetapkan, hanya saja terdapat calon nasabah, AO (*account Officer*) tidak perlu datang langsung ke tempat jika calon nasabah tersebut memiliki usaha.¹⁷

Berdasarkan penelitian relevan tersebut terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori yang sama yaitu 5C dalam hal ini *character* atau kepribadian, *capital/modal*, *capacity/kemampuan*, *collateral/jaminan*, dan *condition of economic/kondisi ekonomi*. Serta implementasi dari prinsip 5C tersebut. Adapun perbedaan dalam penelitian relevan ini yaitu lebih kepada akad yang digunakan yaitu akad *murabbahah* dengan sifat penelitian kuantitatif

4. Penelitian karya Fitria Febriana yang berjudul Analisis Penilaian Prinsip 5C Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Murabbahah Pada KSPPS Tunas Arta Mandiri Cabang Tulung Agung. Fokus penelitian tersebut ada dua yaitu penilaian dan pelaksanaan prinsip 5C serta apa saja yang menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan pemberian pembiayaan Murabbahah Pada KSPPS Tunas Arta Mandiri Cabang Tulung Agung. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

¹⁷ Elfi Rahmayani Siregar, *Analisis Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murabbahah*, (Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), 107

penilaian prinsip 5C dalam keputusan pemberian pembiayaan murabahah sudah dilaksanakan secara sistematis, tetapi yang paling berperan untuk digunakan yaitu *character, capacity dan collateral*. Untuk *capital dan condition* hanya digunakan sebagai pelengkap, (2) upaya yang dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan pemberian pembiayaan adalah prinsip kehati-hatian dan jaminan, yang keduanya tersebut sangat menentukan dalam pemberian pembiayaan murabahah.¹⁸

Berdasarkan penelitian relevan tersebut terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu teori yang digunakan yaitu prinsip 5C dengan arah penelitian yang sama yaitu terhadap keputusan pemberian pembiayaan serta menggunakan sifat penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian relevan ini lebih kepada akad yang digunakan. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dipaparkan di atas penulis dapat menyimpulkan, bahwa penelitian relevan tersebut membahas tentang analisis prinsip 5C terhadap pemberian keputusan pembiayaan. Namun, dengan akad dan produk yang berbeda-beda. sedangkan fokus penelitian ini lebih kepada pemberian keputusan pembiayaan *ijarah multijasa*

¹⁸ Fitria Febriana, *Analisis Penilaian Prinsip 5C Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Tunas Arta Mandiri Cabang Tulung Agung*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), 107

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip *Fives Of Credit*

1. Definisi Prinsip *Fives Of Credit*

Dalam proses penyaluran dana kepada nasabah, bank harus ada dua prinsip utama yaitu prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kepercayaan memberikan perhatian kepada bank untuk menempatkan nasabah pada posisi nya yang utama dalam setiap aktivitas perbankan sehingga nasabah dapat percaya terhadap peran perbankan sebagai sarana investasi. adapun prinsip kehati-hatian memberikan tekanan pada bank untuk mengelola dana nasabah secara cermat dan aman dalam aktivitas perbankannya. Agar dalam proses pembiayaan tidak terjadi kredit macet, maka bank dalam memberikan pembiayaan harus berhati-hati dalam menganalisa semua faktor yang ada.

Hal yang penting dilakukan pihak bank sebelum membuat perjanjian pembiayaan dengan nasabah adalah melakukan pemeriksaan disertai analisis yang mendalam mengenai karakter dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana tersebut sehingga bank memperoleh keyakinan untuk memberikan kredit atau pembiayaan yang dimaksud. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum dana tersebut di cairkan.¹

¹ Naniek Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan bank*, dalam <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/download/236/134.pdf> diakses pada tanggal 12 Juni 2020. 13

2. Penerapan Prinsip *Fives Of Credit* Dalam Penyaluran Dana

Menurut konsep manajemen keuangan perbankan, bank hendaknya memeriksa aspek-aspek yang melekat pada nasabah. Penerapan prinsip ini digunakan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya kepada bank. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk memperoleh nasabah yang mampu mengembalikan pembiayaannya, dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dikenal dengan sebutan *Fives of credit* meliputi.²

a. *Character* (Watak/kepribadian)

Watak atau kepribadian merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko.³ *Character* adalah keadaan watak/sifat dari *customer* baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya (*willingnes to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu memiliki rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor yang

² Naniek Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C.*, 15-16

³ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers 2017), 26

dominan apakah calon nasabah tersebut mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai iktikad baik, tentu akan membawa berbagi kesulitan bagi bank di kemudian hari.⁴

Selain karakter manusia secara umum, dalam agama islam terdapat karakter nasabah secara islami yaitu wajib bersifat amanah dan menepati janji. Amanat artinya mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, tidak mengambil hak orang lain, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain berupa harga atau upah. Amanah menyangkut segala hak milik Allah SWT atau hak perorangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang. Untuk dapat memenuhi amanah yang diemban, pemegang amanah harus memiliki kemampuan atau keahlian untuk menjalankan atau memenuhi amanah tersebut.⁵

Dalam islam, pemenuhan kewajiban bersifat amanah dan menepati janji harus dilakukan dengan khidmad, penuh dengan kejujuran dan ketulusan. Karenakegagalan dan kelalaian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajiban atau komitmennya berdasarkan suatu akaf, merupakan bentuk risiko termasuk risiko kredit atau pembiayaan yang harus dikaji dan dihadapi.

⁴Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, (Surabaya, CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 316-319

⁵ Hendri Herijanto, *Prinsip, Ketentuan Dan Karakteristik Pembiayaan (Bank) Syariah*, (Jurnal Islaminomic, Vol. V. No. 2, Agustus 2016), 49-52

b. *Capital* (modal)

Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatannya.⁶ Dalam hal ini *capital* adalah modal yang dimiliki calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dari bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu komposisi modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan bukan seluruh modal yang diperlukan.⁷

c. *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-tanganya (*ability to pay*) secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat melalui berbagai pendekatan antara lain:

- 1) Pendekatan *historis*, yaitu menilai *post performace*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

⁶ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah.*, 26

⁷ Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah.*, 320-321

- 2) Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang mengadakan keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalitas tinggi, seperti rumah sakit dan biro konsultan.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk badan usaha untuk mendapatkan perjanjian dengan bank.
- 4) Pendekatan manajerial yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan memimpin usahanya.
- 5) Pendekatan teknis yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan/mesin, administrasi dan keuangan, *industrial*, sampai pada kemampuan merebut pasar.⁸

Kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran nasabah harus memiliki kemampuan yang memadai dan berasal dari pendapatan pribadi. Seorang analis harus mampu menganalisis kemampuan nasabah untuk membayar kembali hutangnya.⁹

d. *Collateral* (jaminan/agunan)

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus

⁸ Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah.*, 320-321

⁹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah.*, 26

dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial* nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, bukti kepemilikan atau status hukumnya pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga *collateral* tidak terwujud, seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan *avalis*.¹⁰

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan yang jika dikemudian hari nasabah tidak dapat melunasi utangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan tersebut.

e. *Condition Of Economic* (kondisi ekonomi)¹¹

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana pembiayaan itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi pada kurun waktu pembiayaan dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan pemohon untuk dapat melunasi utangnya. Kondisi ekonomi yang buruk sudah pasti usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon pembiayaan untuk melunasi utangnya.¹² Kondisi ekonomi yang perlu disorot mencakup hal hal sebagai berikut:

¹⁰ Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah.*, 323

¹¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers 2017), 26

¹² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, 26-27

- 1) Pemasaran yaitu mencakup kebutuhan daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persiangan, peranan barang substitusi dan lain-lain
- 2) Teknis produksi yaitu berkaitan dengan perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku dan cara pembayaran dengan system *cash* atau pembiayaan.¹³

3. Tujuan Prinsip *Fives of Credit* atau 5C

Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan yang tujuannya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesedian debitur dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan serta bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini bank dapat memberikan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan dapat disetujui atau disetujui dengan sarat khusus.¹⁴

4. BI *Checking*

BI *Checking* adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur dan/atau kelompok debitur yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dari kantor Bank Pelapor dan kantor Perwakilan Bank Asing.¹⁵

¹³ Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah.*, 324

¹⁴ Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah.*, 307

¹⁵ Gubernur Bank Indonesia, *Sistem Informasi Debitur*, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/7/PBI/1999, 3

Verifikasi data melalui BI *checking* dilakukan untuk mengecek informasi pembiayaan yang pernah diperoleh nasabah pembiayaan sebelumnya beserta kolektifitasnya.

Metode ini dapat dilakukan melalui sistem internal bank dan informasi nasabah pembiayaan individu (IDI) Bank Indonesia. IDI BI adalah informasi mengenai individu atau suatu perusahaan dalam berhubunga dengan bank, fasilitas pembiayaan yang diperoleh, kolektivitas dan informasi pembiayaan lainnya.¹⁶

B. Keputusan

1. Pengertian Keputusan

Keputusan (*decition*) secara harfiah berarti pilihan (*choice*). Pilihan yang dimaksud disini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan.

Definisi di atas mengandung pengertian dalam keputusan diantaranya: ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan, ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik dan ada tujuan yang ingin dicapai sehingga keputusan tersebut dapat mendekatkan pada tujuan yang ingin dicapai.¹⁷

¹⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2015), 110

¹⁷ Herson Anwar, *Proses Pengambilan Keputusan Untuk Mengembangkan Mutu Madrasah*, Dalam Jurnal Pendidikan Islam Vol. 8, Nomor 1, April (2014), 39

2. Pengertian Proses Pengambilan Keputusan.

Proses pengambilan keputusan adalah suatu usaha yang rasional dari administrator untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada bagian awal perencanaan. Prosesnya dimulai dengan pertimbangan dan berakhir dengan pertimbangan. Langkah-langkah proses pengambilan keputusan diantaranya: penentuan masalah, analisa situasi yang ada, pengembangan alternatif-alternatif, analisa alternatif-alternatif, dan pilihan alternatif yang paling baik. Keputusan yang diambil akan dapat diasumsikan baik apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan diambil sebagai pemecahan masalah yang dihadapi.
- b. Sebisa mungkin dilakukan dengan cepat dan tepat.
- c. Bersifat rasional artinya dapat diterima akal sehat.
- d. Bersifat praktis dan pragmatis artinya dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada
- e. Berdampak negatif seminim mungkin.
- f. Menguntungkan banyak pihak demi kelancaran kerja dan arah tujuan yang hendak dicapai
- g. Keputusan yang diambil dapat dievaluasi untuk masa yang akan datang.¹⁸

¹⁸ Herson Anwar, *Proses Pengambilan Keputusan.*, 43

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Sedangkan menurut UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah menyediakan uang atau tahanan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihaknya dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Berdasarkan undang-undang perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 pasal 25: pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan dana yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ija'ah atau sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *murabahah*, *istishna* dan salam, transaksi

pinjam meminjam dalam bentuk *qard* dan transaksi sewa menyewa jasa dengan bentuk *ijarah* multijasa.¹⁹.

2. Analisis Penerapan Prinsip Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan oleh bank syariah sehingga akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan di biayai layak (*feasible*). Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan.

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini keyakinan atas permohonan pembiayaan nasabah.

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa *commite* yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara bank dan customer sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu, dengan tujuan terarah artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan ketika disyaratkan

¹⁹ Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah.*, 305-306

dala akad pembiayaan.²⁰ Keputusan akhir pembiayaan yang merupakan penanggungjawab pencapaian target bisnis, memberikan keputusannya berdasarkan proposal yang diajukan oleh *account officer* setelah mendapatkan opini atau pertimbangan atas risiko dan kesesuaian secara syariah.²¹

Pada pembiayaan konsumen yang tergolong produk masal (*mass product*) analisis pembiayaan dan alat pengambilan keputusan lazim menggunakan *scoring system*. Pada sistem ini, bank menetapkan bobot atas setiap elemen informasi mengenai nasabah dan objek pembiayaan. Informasi yang disampaikan oleh nasabah calon nasabah. melalui aplikasi pembiayaan secara sistematis akan menghasilkan nilai/score tertentu yang mencerminkan ukuran dari risiko calon nasabah. Hasil dari analisa terhadap informasi atau profil nasabah tersebut kemudian digunakan oleh bank untuk memutuskan persetujuan pembiayaan. Dalam analisis pembiayaan konsumen dengan *scoring system*, terlebih dahulu ada beberapa kriteria yang di tetapkan menjadi parameter persetujuan suatu aplikasi pembiayaan. Ukuran yang digunakan yaitu *credit acceptance criteria* terdiri atas:

- a. Penghasilan berupa gaji bersih setelah dikurangi kewajiban lainnya untuk calon nasabah berpenghasilan tetap (*fixed income eaner*).dan laba bersih setelah pajak penghasiln dikurangi kewajiban lainnya untuk calon nasabah berpengasilan tidak tetap (*non fixed income eaner*).

²⁰ Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah.*, 313-314

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis.*, 21

- b. *Debt service ratio* (DSR) yaitu perbandingan antara besarnya angsuran pembiayaan terhadap pengasilan. Besarnya DSR adalah 40% dapat lebih besar atau lebih kecil dengan memperhatikan risk appetite bank, misalnya jenis pekerjaan atau besar penghasilan.
- c. Jangka waktu pembiayaan yaitu jangka waktu yang dapat diterima dengan memperhatikan ada atau tidaknya gunan yang diterima.
- d. Limit pembiayaan yaitu nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada calon nasabah.

Dalam permohonan pembiayaan sering kali nasabah mengajukan pembiayaan diatas kebutuhan sesungguhnya. Selain itu, nasabah juga beranggapan bahwa angsuran di bank yang belum terselesaikan dapat dilunasi melalui dana pinjaman dari bank lain. Untuk itu bank perlu memberikan edukasi dengan memberikan pemahaman bahwa pemberian fasilitas pembiayaan didasarkan pada perhitungan realistis kebutuhan nasabah dan dana tersebut tidak dapat digunakan untuk melunasi angsuran pembiayaan di bank lain.²²

D. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*) yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk semua pekerjaan, *Al-qiru* makna dasarnya

²² Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2015., 120-121

adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun imateril.²³ Dengan kata lain *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁴

2. Landasan Hukum *Ijarah*

a. Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَفِجْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَفِجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya salah seorang dari kedua anita itu berkata: "ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita, karena sesungguhnya yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya, berkatalah dia (syu'aib): sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu, adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"²⁵. (Q.S. Al-Qashash : 26-27)

b. Hadist

Dari ibnu umar rasulullah SAW bersabda:

²³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta, Kaukaba Dirgantara 2014), 85

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Politik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 117

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah)

c. *Ijma'*

Selain legalitas dari ayat dan hadist di atas *ijarah* diperbolehkan berdasarkan²⁶ kesepakatan ulama atau *ijma'*. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, di mana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, , hanya saja dalam *ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah mafaat barang. Praktik *ijarah* di Indonesia juga mendapat legitimasi dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Fatwa DSN MUI No 09/DSN/IV/2000 menetapkan mengenai hukum *ijarah* yang terdiri dari:

- 1) Sigah *ijarah* yaitu ijab qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa dan penyewa
- 3) Objek akad *ijarah* berupa manfaat barang sewa maupun manfaat jasa dan upah.

b. Syarat *ijarah*

Sedangkan pada syarat *ijarah* harus menggunakan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pihak yang melaksanakan akad yaitu berakal

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 105

- 2) Adanya unsur sukarela dari pihak yang melakukan akad
- 3) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas
- 4) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah
- 5) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasa tersebut
- 6) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku dimasyarakat
- 7) Upah harus berharga dan jelas bilangannya
- 8) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya
- 9) Terhindarnya akad dari akibat yang dapat merusak akad.²⁷

4. Macam-macam *Ijarah*

a. *Ijarah Ala Al-Manafiy*

Ijarah ala al-manafiy yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat seperti menyewakan rumah atau tempat, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini modal diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara'*

b. *Ijarah Ala Al Amaal*

Ijarah ala al amaal yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan seperti yang terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih menitikberatkan pada pekerjaannya.²⁸


²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, 89-93

²⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 85

5. Alur Transaksi *Ijarah*

Ijarah dalam konteks perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut

- Transaksi *ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun, perbedaan terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang maka pada *ijarah* objek transaksinya berupa jasa
- Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal dengan *al-ijarah al-muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan).
- Harga sewa dan harga jual yang disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.²⁹



Keterangan skema pembiayaan *ijarah*

- Nasabah mengajukan pembiayaan *jarah* ke bank syariah
- Bank kemudian memberi/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah, sebagai objek *ijarah*, tarif *ijarah*, dari segi *supplier*.

²⁹ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 120

- c. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai objek *ijarah*, tarif *ijarah*, periode *ijarah* dan biaya pemeliharaannya.
- d. Bank menyerahkan objek *ijarah* kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode *ijarah* terakhir, nasabah mengembalikan objek *ijarah* tersebut kepada bank.
- e. Bila bank membeli objek *ijarah* tersebut (*al-ba'u wal ijarah*? Setelah periode *ijarah* berakhir, objek *ijarah* tersebut disipkan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali
- f. Bila bank menyewa objek *ijarah* tersebut (*al-ijarah wal ijarah* atau *ijarah* paralel) setelah periode *ijarah* berakhir, objek *ijarah* tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier (penjual pemilik).³⁰

6. Berakhirnya akad *ijarah*

Ulama hanafiyah menjelaskan tiga udzur yang dapat merusak akaf *ijarah* yaitu:

- a. Udzur yang terjadi pada pihak penyewa, seperti penyewa pailit atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau upah jasa.
- b. Udzur yang terjadi pada pihak pemberi sewa, misalnya adanya jatuh tempo utang yang tidak dapat terbayar kecuali dengan menjual barang yang disewakan
- c. Udzur yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewa kamar mandi, ternyata air disalanya habis karena sebab

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 121-122

tertentu. Dalam kondisi seperti ini maka akad *ijarah* rusak dan tidak dapat dilanjutkan.³¹

E. Multijasa

1. Pengertian Multijasa

Pembiayaan *Ijarah* multijasa pada dasarnya sama dengan *ijarah* hanya saja dalam *ijarah* multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumtif seperti keperluan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. *Ijarah* multijasa banyak digunakan untuk pembiayaan sertifikasi oleh nasabah yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS).³²

Pembiayaan multijasa adalah transaksi pembiayaan terdiri dari yang melibatkan dua akad yaitu, pertama *ijarah* transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antar pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Kedua kafalah transaksi penjaminan yang diberikan atas penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful alaih*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful anhu aslih*)³³

2. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Multijasa

Menurut Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan *ijarah* multijasa hukum nya boleh dengan menggunakan akad

³¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 113

³² Bapak.Taufik Hidayat, *Account Officer* Di PT.BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung, wawancara, pada tanggal 27 Oktober 2020

³³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), 56

ijarah dan kafalah. Dalam hal lembaga keuangan syariah menggunakan akad *ijarah* maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*. Dalam melakukan pembiayaan *ijarah* multijasa tersebut lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.

Besar *ujrah* atau *fee* yang harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase. Jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitase syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Fungsi Pembiayaan Multijasa

Fungsi pembiayaan multijasa sendiri bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah, bank mendapatkan pendapatan dari jasa yang diberikan dalam bentuk *ujrah* atau *fee*.³⁴

4. Macam-Macam Produk Multijasa

Beberapa faktor jasa yang sebagaimana di bawah ini yang terdapat di dalam multijasa sebagai berikut:

a. Jasa pendidikan

Jasa pendidikan adalah suatu jasa yang diberikan bank kepada nasabah untuk menyediakan pembiayaan untuk keperluan anak sekolah. seperti biaya kuliah dan lain-lain. Pada waktu kurunbeberapa tahun ini jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank,

³⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 56

karena jenis usaha ini mudah diestimasikan pendapatnya. Dalam jasa pendidikan ini pemilik dana memberikan kepercayaan untuk meyalurkan daanya sehingga penerima dana dapat mengembalikan pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang terlalu diperjanjikan akad tersebut

b. Jasa kesehatan

Jasa kesehatan adalah dimana bank menyediakan dana atau jasa untuk pembiayaan kepada nasabah untuk membangaun sarana untuk kesehatan, seerti rumah sakit san lain-lain. Pembiayaan ini bertujuan untuk malakukan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan yang diberikan tidak memiliki risiko banyak, sehingga terjadi maslaha maka bank dapat menjadi bangunan sebagai pelunas hutang.

c. Jasa angkutan

Jasa angkutan atau sering disebut jasa kepariwisataan adalah dimana suatu jasa yang dilakukan bank menyediakan pembiayaan dana pengusaha taksi, bus angkutan darat, laut dan udara untuk melakukan usaha perjalanan

d. Jasa lainnya

Pembiayaan yang sering diberikan kepada jasa lainnya, misalnya pembiayaan terkontruksi rumah, pengacara, dokter, insinyar dan angkutan.³⁵

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Kencana Prenada Group, 2011), 116

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan sesuatu. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian penelitian adalah mencari kembali suatu pengetahuan.¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari suatu kasus²

Maka dari itu, “objek penelitian ini adalah analisis prinsip *fives of credit* terhadap keputusan pemberian pembiayaan *ijarah multijasa* (studi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan

¹ Sandu Sinyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4

² Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996),

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.³ Adapun dalam penulisannya penelitian yang bersifat dekriptif kualitatif yaitu dengan memberikan suatu gambaran mengenai prinsip *fives of credit* terhadap keputusan pemberian pembiayaan *ijarah multijasa* pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

B. Sumber data

Dikarenakan sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data mengenai penggunaan prinsip *fives of credit* dalam pemberian keputusan pembiayaan *ijarah multijasa* pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Badar Lampung. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua yaitu

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁴ Sumber data primer berupa data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya dalam hal disebut dengan informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁵

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu keterangan *Head Officer, account officer, legal officer*, Administrasi pembiayaan, nasabah

³ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020),

⁴ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 67

⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 28

yang akan mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa dan nasabah yang telah disetujui pembiayaan *ijarah* multijasa nya BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen grafis dalam bentuk tabel, catatan rapat dan lain-lain), foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain sebagainya yang dapat memperkaya data primer⁶

Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder dalam penelitian diantaranya buku, jurnal, artikel, sumber-sumber tertulis lainnya atau data yang berkaitan dengan dokumentasi PT BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

C. Teknik Pengumpulan Data

Selain pengumpulan data lapangan (*field research*), dalam penelitian ini terdapat pelengkap yang diambil dari kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan penelitian ini. Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

1. Wawancara/*interview*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sekaligus bertatap muka antara

⁶ Sandu Sinyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian.*, 80

penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.⁷ Dalam hal ini pewawancara melakukan tanya jawab terhadap dua orang atau lebih dengan maksud tertentu.⁸

Dalam memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan guna menganalisis pemberian keputusan pembiayaan *ijarah multijasa* dengan menggunakan prinsip *fives of credit* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dengan melakukan wawancara kepada bapak Jajang Sutisna selaku *Head Officer*, Bapak Hervan Riandinata selaku *legal officer*, Bapak Taufik Hidayat selaku *account officer*, Ibu Riani selaku Administrasi pembiayaan, nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *ijarah multijasa* dan nasabah yang telah disetujui pembiayaan *ijarah multijasa* nya di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah agenda dan lain sebagainya.⁹

Dalam penelitian ini data dicari dan yang dikumpulkan berasal dari brosur artikel yang berkaitan dengan masalah yang terjadi di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mengenai penerapan prinsip *fives of credit* dalam pemberian pembiayaan *ijarah multijasa*

⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 153

⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,

⁹ Sandu Sinyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 77

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan dan penafsiran, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.¹⁰ Analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melalui sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif yaitu penelitian kualitatif dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian menjadi hasil penelitian.

Cara berfikir secara induktif ini peneliti gunakan untuk menguraikan penerapan analisis prinsip *fives of credit* dalam pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung ditinjau dari teori tentang analisis prinsip *fives of credit* kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

¹⁰ Sandu Sinyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 109

¹¹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 162

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

1. Sejarah, Visi dan Misi PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

a. Sejarah PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Setiap bank memiliki prosedur pendiriannya masing-masing termasuk PT. BPR Syariah Kotabumi merupakan bentuk penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten lampung utara dalam bentuk badan usaha milik daerah dalam etuk jasa perbankan. Badan usaha milik daerah ini didirikan pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal awal sebesar Rp.15. 000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari modal awal tersebut.¹

Dari jumlah modal dasar tersebut yang sudah disetor kepada PT.BPR syariah Kotabumi per desember 2014 adalah sebesar Rp. 9.025.000.000,- (sembilan milyar dua puluh juta rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham maka Pemerintah kabuoaten lampung Utara merupakan pemilik saham pengendali (PSP) karena memiliki 99.72% dari total saham PT. BPR Syariah Kotabumi.²

¹ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

² Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

Setelah tujuh tahun beroperasi PT. BPR Syariah Kotabumi. Semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Penandatanganan prasasti peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi. 29 Juli 2008 oleh Gubernur Lampung Drs. Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Hairi Fansyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Dahlan.³

Kantor pusat PT. BPR Syariah Kotabumi. Terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. Pada saat ini V memiliki dua kantor cabang yaitu kantor cabang badar lampung yang berada di Jl. Zainal abidin pagar alam No 25D Gedong Meneng dan kantor cabang Panaragan yang terletak di Jl. Barwijaya Panaragan Tulang Bawang Barat. Selain itu, PT. BPR Syariah Kotabumi.juga memiliki kantor kas yaitu kantor Kas Bukit Kemuning Kantor cabang PT. BPR Syariah Kotabumi.cukup mengalami perkembangan yang signifikan, dilihat dari perluasan kantor dan banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan membuat kantor cabang tersebut menjadi bank yang memiliki reputasi unggul dibandingkan BPR/BPRS lainnya. Hal ini membuat PT. BPR Syariah Kotabumi. Berhasil dalam

³ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

menjalankan visi dan misinya sebagai bank syariah yang dapat membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan umat.⁴

b. Visi dan misi PT. BPR Syariah Kotabumi

1) Visi

Menjadi bank syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan umat⁵

2) Misi

- a) Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip – prinsip syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (renternir)
- c) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kessatuan (ukhuwwah islamiah). Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi islma untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.⁶

⁴ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

⁵ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020


⁶ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

2. Struktur dan *Job deskriptian* Organisasi PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

a. Struktur Organisasi PT BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Struktur Organisasi PT BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar sebagai berikut

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi PT BPRS Kotabumi
Kantor Cabang Bandar Lampung



b. *Job Description* Bagian BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Job Description merupakan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing manusia dalam suatu organisasi yang dapat penempatannya sesuai dengan bidang keahlian dan porsi yang telah ditentukan. Berikut *Job Description* yang terdapat di BPRS Kotabumi.⁷

1) Rapat Umum Pemegang saham

Tugas dari Rapat Umum Pemegang saham BPR Syariah adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya.
- b) Mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- c) Menetapkan perubahan modal, tujuan perusahaan, pembagian laba, rencana umum pengembangan perusahaan.
- d) Menetapkan kebijakan umum dan target tahunan perseroan.

2) Dewan komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dimana salah satu diantaranya bertindak sebagai Komisaris Utama. Dewan Komisaris bertugas mengawasi tugas-tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan umum yang telah digariskan

⁷ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Tugas dari dewan komisaris BPR Syariah adalah sebagai berikut:⁸

- a) Menyetujui rancangan anggaran perseroan dan rencana usaha untuk tahun buku baru yang diusulkan Direksi.
 - b) Menetapkan gaji, honor dan penghasilan yang sah bagi pengurus dan dewan pengawas syariah sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - c) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan Pembiayaan yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan oleh Direktur Utama.
 - d) Memberikan penilaian atas Neraca dan perhitungan Laba Rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.
 - e) Memberikan persetujuan mengenai pengikatan perseroan sebagai penanggung (*borg* atau *avalist*), serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan.
 - f) Memberikan persetujuan yang menyangkut perubahan modal dan pembagian laba usaha.
- 3) Dewan pengawas syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang dibentuk oleh Badan Pengurus berdasarkan rekomendasi Majelis

⁸ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

Ulama Indonesia setempat. Tugas dari dewan pengawas syariah BPR Syariah adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS
 - b) Memberikan penjelasan kepada Komisaris dan Direksi BPRS tentang berbagai fatwa DSN yang relevan dengan bisnis BPRS.
 - c) Laporan Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia.
 - d) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS.
 - e) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
- 4) Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang memimpin, dan bertanggungjawab penuh atas perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tugas dari direksi BPR Syariah adalah sebagai berikut:⁹

- a) Memimpin usaha BPRS sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan dalam AD/ART perseroan.
- b) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas keseluruhan manajemen Bank.
- c) Menetapkan kebijakan-kebijakan teknis operasional Bank sesuai dengan kebijakan RUPS.
- d) Menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahun kepada Dewan Komisaris.
- e) Membuat neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta Laporan-laporan berkala lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Bank Indonesia.
- f) Menjaga dan mengamankan asset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya.
- h) Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan.
- i) Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

⁹ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

j) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan perseroan.

5) Internal audit

Internal audit adalah Organ organisasi yang melakukan pengawasan atau kontrol (*double cheker*) pelaksanaan operasional BPRS yang sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur yang telah ditetapkan. Tugas dari dewan pengawas syariah BPR Syariah adalah sebagai berikut:¹⁰

- a) Memastikan proses pembiayaan telah melalui analisa 5C termasuk aspek legalitas, aspek marketing serta aspek keuangan.
- b) Memastikan penyimpanan kas dengan aman melalui pengambilan dan penyimpanan kas dengan pengecekan ganda, bagian teller dan kas khasanah.
- c) Memastikan prosedur pembukaan, penyetoran dan penarikan rekening tabungan telah dilakukan sesuai SOP Bank.

6) Kepala kantor cabang

Kepala cabang adalah organ organisasi yang bertanggung jawab mengelola operasional cabang berdasarkan system syariah

¹⁰ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

secara efektif dan efisien. Tugas dari kepala kantor cabang BPRS Kotabumi terdiri dari:¹¹

- a) Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas kantor cabang di bidang operasional, marketing serta umum & personalia.
 - b) Menjalankan operasional Kantor Cabang dengan pelayanan yang memuaskan (*service excellent*) kepada nasabah BPRS di Kantor Cabang
 - c) Membuat dan mengevaluasi target marketing untuk *funding* maupun *financing* Kantor Cabang
 - d) Melakukan kontrol dan evaluasi bagian operasional melalui kegiatan supervisi dan rapat rutin Kantor Cabang
 - e) Menerbitkan laporan Kantor Cabang tentang keuangan, perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana masyarakat secara lengkap, akurat dan sah, untuk harian, bulanan maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direksi
- 7) Manajer operasional cabang.

Manajer operasional cabang merupakan organ organisasi yang merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas di bidang operasional cabang baik

¹¹ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal Bank. Melakukan supervisi atas, *Legal Officer* Cabang, Administrasi Pembiayaan Cabang, Teller Cabang dan *Customer Service* Cabang. Tugas dari manajer operasional cabang BPRS Kotabumi terdiri dari:¹²

- a) Membantu terlaksananya tugas Direksi dan bagian-bagian lainnya dalam menjalankan operasional bank.
 - b) Mengkoordinasikan tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan bagian operasional.
 - c) Menjalankan operasional bank dengan pelayanan yang memuaskan (*service excellent*) kepada nasabah
 - d) Melakukan kontrol dan evaluasi bagian operasional melalui kegiatan supervisi dan rapat rutin
 - e) Menerbitkan laporan keuangan , laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana masyarakat secara lengkap, akurat dan sah baik harian , bulanan maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan.
 - f) Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian operasional.
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direksi.
- 8) *Account officer* (AO)

Account officer merupakan Organ organisasi yang bertanggung jawab terhadap penyaluran dana. Yaitu memproses

¹² Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

Tugas dari *Account officer* (AO) BPRS Kotabumi terdiri dari:¹³

- a) Melakukan analisa terhadap kelayakan usaha nasabah/debitur yang mengajukan pembiayaan dengan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah
- b) Memonitor pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah/debitur dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- c) Mengembangkan pasar pendanaan dan pembiayaan
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

9) *Legal officer* (LO)

Legal officer (LO) merupakan Organ organisasi yang bertanggung jawab terhadap proses pembiayaan dalam rangka mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tugas dari *Legal officer* (LO) BPRS Kotabumi terdiri dari:¹⁴

- a) Melakukan transaksi dan pengikatan jaminan pembiayaan
- b) Melakukan survey secara sendiri maupun bersama-sama dengan *Account officer* untuk mengecek kebenaran data-data permohonan pembiayaan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

¹³ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

¹⁴ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

- c) Mengurus dan mempelajari dari segi hukum kelengkapan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan yang akan atau telah diberikan kepada nasabah/debitur, seperti akad pembiayaan, kelengkapan agunan dan sebagainya.
 - d) Melakukan proses peminjaman jaminan bersama dengan Administrasi Pembiayaan.
 - e) Melakukan proses penukaran jaminan bersama dengan *Account officer* dan Administrasi Pembiayaan, serta melakukan taksasi terhadap jaminan pengganti sesuai dengan prosedur.
 - f) Melakukan dan mengatur administrasi pelaksanaan penjualan jaminan bersama *Account officer* dan Remedial.
 - g) Melakukan tugas-tugas yang diberikan atasan.
- 10) Administrasi pembiayaan

Administrasi pembiayaan merupakan Organ organisasi yang mengelola arsip dan jaminan administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan dan memeriksa kesesuaian tagihan angsuran nasabah. Tugas administrasi pembiayaan BPRS Kotabumi terdiri dari:

- a) Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan (*dropping*) dan melakukan proses dropping.
- b) Mengarsipkan berkas pembiayaan
- c) Menyiapkan dan mengarsipkan jaminan pembiayaan

- d) Mengadministrasikan dan melakukan pendebitan angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- e) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan
- f) Membuat surat teguran dan peringatan kepada nasabah yang melakukan tunggakan angsuran serta yang akan dan telah jatuh tempo
- g) Mengatur peminjaman arsip dokumen nasabah/debitur dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan atas dokumen-dokumen tersebut.
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

11) *Funding officer* (FO)

Funding officer (FO) merupakan Organ organisasi yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan maupun deposito. Tugas *funding officer* (FO) terdiri dari:

- a) Membuat target penghimpunan dana
- b) Menjalin hubungan baik dengan pihak /lembaga luar dalam rangka penghimpunan dana
- c) Mensosialisasikan produk-produk Bank.

12) Teller cabang

Teller merupakan Organ organisasi yang melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. Tugas teller di BPRS Kotabumi terdiri dari:

- a) Mengelola dan membuat kas harian.

- b) Menjaga keamanan kas
- c) Menyediakan laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi
- d) Menerima setoran tabungan
- e) Menerima penarikan tabungan dan pembiayaan
- f) Menerima setoran administrasi (PYD dan lainnya)
- g) Menerima pengeluaran biaya-biaya
- h) Menjaga kerahasiaan password yang menjadi wewenangnya.
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

13) *Customer service*

Customer service merupakan Organ organisasi yang bertugas memberikan informasi atau pelayanan kepada nasabah/calon nasabah penabung, deposan dan pembiayaan serta informasi lainnya yang dibutuhkan nasabah/calon nasabah. Tugas *Customer service* BPRS kotabumi terdiri dari:¹⁵

- a) Memberikan penjelasan kepada nasabah/calon nasabah mengenai produk-produk BPRS, berikut syarat-syarat maupun tata cara prosedurnya.
- b) Melayani nasabah untuk melakukan pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito
- c) Melakukan pengarsipan tabungan

¹⁵ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

- d) Melayani penutupan rekening tabungan baik atas permintaan nasabah sendiri, karena ketentuan BPRS maupun karena peraturan Bank Indonesia.
- e) Melayani nasabah dalam pembuatan kartu ATM atau jasa-jasa BPRS lainnya.
- f) Melayani nasabah yang membutuhkan informasi tentang saldo dan mutasi rekening.
- g) Melayani nasabah dalam hal permintaan *standing order* atau instruksi berjangka lainnya.

3. Produk-Produk Di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

Bank Syariah Kotabumi dibentuk untuk memberikan layanan transaksi perbankan sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk produk pendanaan dan pembiayaan diantaranya:¹⁶

- a. Tabungan merupakan simpanan awal bagi nasabah dalam matauang rupiah yang digunakan untuk penarikan dan setorannya. Jenis-jenis tabungan tersebut diantaranya:

- 1) Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Dana tabungan ini di kelola secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai *mudharib*. Nasabah memperoleh imbalan

¹⁶ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

sebagai bonus, tabungan juga bisa dimiliki secara pribadi atau perusahaan.¹⁷

a) Manfaat:

- (1) Aman karena dijamin oleh LPS (lembaga penjamin simpanan).
- (2) Bonus akan diberikan setiap bulannya kerekening penabung.
- (3) Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- (4) Membantu pengembangan ekonomi umat.

b) Persyaratan:

- (1) Fotocopy KTP atau SIM yang masih berlaku.
- (2) Setoran awal Rp. 50.000
- (3) Setoran berikutnya hanya kelipatannya Rp. 25.000
- (4) Mengisis formulir aplikasi pembukuan rekening tabynga.

2) Tabungan *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* adalah produk penghimpunan dana bank syariah dengan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau *bilyet giro*.¹⁸

b. Deposito

Deposito yang ada yaitu deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dengan

¹⁷ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

¹⁸ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

prinsip ini anda diperlakukan sebagai investasi. Bank Syariah Kotabumi memanfaatkan dana deposito anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional dan sesuai dengan syariat. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi sesuai porsi *nisbah* yang disepakati bersama.¹⁹

1) Manfaat

- a) Aman dan terjamin.
- b) Diikutsertakan dalam program peminjaman..
- c) Bagi hasil yang kompetitif diberikan secara tunai setiap bulan atau dipindahbukukkan secara otomatis ke rekening tabungan anda.
- d) Turut membantu pengembangan usaha kecil atau menengah.
- e) Insya Allah lebih berkah dan bermanfaat.

2) Persyaratan.

- a) KTP/SIM/Paspor/Kartu pelajar asli dan fotocopy.
- b) Setoran minimal Rp. 1000.000,-

c. Pembiayaan.

1) Pembiayaan bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*)

Pada prinsipnya sama dengan pembiayaan *mudharabah* hanya saja dalam pembiayaan *musyarakah* modal bersama antara

¹⁹ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

nasabah dan Bank Syariah Kotabumi. Perhitungan bagi hasil yang dihitung dari keuntungan modal.²⁰

2) Pembiayaan pengadaan barang /jual beli (*murabahah*).

Pembiayaan-pembiayaan pengadaan barang (*murabbahah*) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. *Bank syariah kotabumi* menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan) atau *bank syariah kotabumi* memberi kuasa kepada nasabah. pola pembiayaan dengan konsep *murabbahah* (jual-beli) mengutamakan keterbukaan, keadilan dan kesetaraan.²¹

Manfaatnya yaitu:

- a) Untuk menambah modal usaha bagi pedagang maupun usaha mikro kecil dan menengah.
 - b) Untuk pembiayaan konsumtif, investasi atau modal kerja bagi PNS, CPNS dan pegawai.
- 3) Pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*).

Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas obyek sewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek

²⁰ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

²¹ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

sewa yang disewakannya. Misal sewa mobil, sewa rumah dan lain-lain.²²

4) Pembiayaan *ijarah* multijasa

Pada prinsip nya sama dengan *ijarah*, hanya saja dalam *ijarah* multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumtif seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lainnya. Ijarah multijasa sering digunakan untuk pembiayaan sertifikasi oleh nasabah PNS untuk biaya pendidikan. Antusias dari nasabah akan pembiayaan untuk sertifikasi ini sangatlah besar. bahkan adapula nasabah yang datag jauh-jauh hanya untuk melakukan pembiayaan ini di BPRS Kotabumi.²³ Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah adalah sebagai berikut:²⁴

- a) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lenhkap dan benar.
- b) Fotocopy KTP pemohon 3 lembsr dan fotocopy suami/istri 1 lembar
- c) Pasfoto terbaru, pemohon baik suami/istri masing-masing 1 lembar.
- d) Fotocopy jaminan berupa ijazah terakhir SK berkala terakhir, SK kenaikan golongan, sertifikat pendidik, buku tabungan dan ATM, aslinya serahkan saat pencairan.

²² Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

²³ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses Pada Tanggal 10 November 2020

²⁴ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses pada Tanggal 10 November 2020

- e) Fotocopy SK menteri/dirjen tentang penerima tunjangan profesi.
 - f) Fotocopy daftar gaji (NCR) dan struk/slip gaji yang telah ilegalisir
 - g) fotocopy kartu keluarga, buku nikah SK 80%, SK 100%, karpeg dan taspen.
 - h) SK pembagian tugas, legalisir kepala sekolah.²⁵
- 5) Pinjaman Qardh

Pinjaman dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (pihak bank).²⁶ Manfaatnya yaitu:

- a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan dana jangka pendek.
- b) Meningkatkan citra baik dan loyalitas nasabah terhadap BPRS Kotabumi.

Dalam kategori pembiayaan umum seperti pembiayaan musyarakah, murabahah dan mudharabah nasabah harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan benar.

²⁵ Dikutip Dari Brosur Bank Syariah Kotabumi Pada Tanggal 11 November 2020

²⁶ Dokumentasi Bank Syariah Kotabumi Diakses Pada Tanggal 10 November 2020

- b) Fotocopy KTP yang masih berlaku, permohonan sebanyak 3 lembar dan suami/isteri sebanyak 1 lembar.
- c) Pas foto terbaru pemohon dan suami/isteri 1 lembar.
- d) Footocopy pembayaran rekening listrik dan telepon 3 bulan terakhir.
- e) Denah lokasi tempat usaha, tempat tinggal, dan jaminan.
- f) Surat keterangan usaha (SKU) dari kelurahan atau kepala desa
- g) Fotocopy BPKB, STNK dan faktur bila jaminan kendaraan bermotor 5 tahun terakhir.
- h) 8). Fotocopy SHM atas nama nasabah atau keluarga inti, bila jaminan tanah dan atau bangunan asli diserahkan pada saat pencairan.
- i) Bila permohonan disetujui maka, calon nasabah diwajibkan untuk menyerahkan surat keterangan harga tanah dan bangunan dari kelurahan dan nasabah juga harus memiliki tabungan satu kali angsuran, serta banj dapat menolak pengajuan permohonan pembiayaan tanpa pemberitahuan apapun.

B. Penerapan Prinsip *Fives Of Credit* Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan *Ijarah Multijasa* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana tersebut dapat berupa pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif. Dalam penyaluran dana di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung terdapat prosedur yang wajib dilakukan agar penyaluran dana tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya.²⁷

Prosedur yang wajib dilaksanakan yaitu dimulai dengan pengajuan pembiayaan, penilaian pembiayaan, pemberian pembiayaan atau pencairan dana sampai *monitoring* setelah pemberian pembiayaan.²⁸

Sebelumnya peneliti telah melakukan *reaserch* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Dari hasil penelitian tersebut terdapat salah satu produk yang prospeknya cukup baik dan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu pembiayaan *ijarah* multijasa. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.1. sebagai berikut:²⁹

²⁷ Bapak Jajang Sutisna, Kepala Cabang di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

²⁸ Bapak Jajang Sutisna, Kepala Cabang di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

²⁹ Bapak Riki Hamza, *Manajer Operasional* di BPRS Kotabumi Kantor cabang Bandar Lampung, *wawancara*, pada tanggal 10 November 2020

Tabel 4.1
Jumlah Pembiayaan *Ijarah multijasa* di PT.BPRS Kotabumi Kantor
Cabang Bandar Lampung Tahun 2017- 2019³⁰

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2017	1041
2	2018	1053
3	2019	1055

Berdasarkan tabel di atas jumlah pembiayaan *Ijarah multijasa* pada tahun 2017 berjumlah 1041 nasabah, pada tahun 2018 berjumlah 1053 nasabah dan pada tahun 2019 berjumlah 1055 nasabah. Artinya terjadi peningkatan nasabah pada pembiayaan *Ijarah multijasa* selama tiga tahun terakhir.

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Bapak Jajang Sutisna selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung diperoleh informasi bahwasanya pembiayaan *ijarah multijasa* merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif.³¹

"Ijarah multijasa merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif guna mendapatkan jasanya bank. Jadi pembiayaan ini bersifat konsumtif karena ditujukan untuk kebutuhan yang sifatnya bukan untuk modal usaha namun digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, ketenagakerjaan dan jasa lain-lain. Tujuannya untuk membantu nasabah yang kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif."

Dalam pelaksanaannya ketika seorang calon nasabah melakukan pengajuan pembiayaan *ijarah multijasa* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tidak semata-mata pembiayaan tersebut diterima dan disetujui semua oleh pihak bank. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil

³⁰ Bapak Riki Hamza, *Manajer Operasional* di BPRS Kotabumi Kantor cabang Bandar Lampung, *wawancara*, pada tanggal 10 November 2020

³¹ Bapak Jajang Sutisna, Kepala Cabang di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

oleh seorang kepala cabang selaku pihak yang berwenang mengenai hal tersebut harus berdasarkan hasil analisa prinsip kehati-hatian dari *account officer* dan serta analisa kelengkapan jaminan dari *legal officer*.³²

1. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung yaitu prinsip *fives of credit* yang terdiri dari

- a. *Character*

Character atau Karakter merupakan hal pertama yang paling utama dari terciptanya sebuah kepercayaan dalam hal ini berupa adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif.³³ Kemudian karakter nasabah menurut islam yaitu wajib bersifat amanah dan menepati janji.³⁴ Kepercayaan dalam hal ini yaitu ketika BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung menyetujui sebuah pembiayaan maka, bank harus memastikan bahwa calon nasabah tersebut memiliki karakter yang baik. Karena ketika seorang calon nasabah datang dan mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa pihak BPRS Kotabumi tentu belum mengetahui karakter dari calon nasabah tersebut. Maka dari itu, penerapan analisis karakter dimulai dengan

³²Bapak Jajang Sutisna, Kepala Cabang di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

³³Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, (Surabaya, CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 316-319

³⁴Hendri Herijanto, *Prinsip, Ketentuan Dan Karakteristik Pembiayaan (Bank) Syariah*, (Jurnal Islaminomic, Vol. V. No. 2, Agustus 2016), 49-52

melihat etika calon nasabah ketika pertama kali datang ke BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.³⁵

Dari awal calon nasabah datang *account officer* mulai menganalisa apakah etika dan sopan santun yang diperlihatkan oleh calon nasabah dapat dikatakan baik atau tidak. Karena bisa jadi nasabah yang terlihat baik di awal ternyata memiliki sifat yang kurang baik saat membayar angsuran pembiayaan, namun bisa juga nasabah yang terlihat tidak terlalu baik di awal justru setelah pencairan dana lebih teratur dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan. Selanjutnya *account officer* akan meminta nomor telepon calon nasabah dan nomor telepon kepala sekolah tempat nasabah mengajar apabila nasabah tersebut berprofesi sebagai guru. Dalam hal ini pihak bank akan menanyakan bagaimana karakter dari nasabah tersebut. selain keterangan dari kepala sekolah, keterangan orang-orang terdekat dari nasabah juga dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap keputusan pemberian pembiayaan *ijarah* multijasa.³⁶

Data yang digunakan untuk lebih meyakinkan kembali apakah nasabah tersebut memiliki karakter yang baik adalah dengan melihat BI *Checking* atau SLIK (sistem informasi laporan keuangan) yang tujuannya adalah untuk melihat rekam jejak dari calon nasabah apakah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak. Jika nasabah memiliki

³⁵ Bapak Taufik Hidayat, *account officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

³⁶ Bapak Taufik Hidayat, *account officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

pinjaman di bank lain dengan riwayat kurang baik atau macet maka karakter dari nasabah tersebut dapat dikatakan kurang baik.³⁷

b. Capital

Capital adalah modal yang dimiliki calon nasabah. Semakin besar modal sendiri yang dimiliki calon nasabah maka, semakin tinggi kesanggupan calon nasabah dalam menjalankan usaha serta melunasi angsurannya.³⁸

Penerapan analisis *capital* atau modal yang dilakukan *account officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah menganalisa data keuangan calon nasabah dalam hal ini dengan melihat berapa pendapatan atau gaji yang didapat serta melihat usaha lain yang dimiliki dari calon nasabah tersebut. Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Bapak Taufik Hidayat selaku *Account Officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung diperoleh informasi bahwasanya terdapat beberapa aspek yang akan dianalisa yaitu:³⁹

“Dengan melihat pendapatan atau gaji calon nasabah tersebut berapa ditambah dengan sertifikasinya berapa dan melihat juga apakah nasabah tersebut memiliki usaha lain seperti toko pakaian, warung makan, toko bangunan maupun usaha lainnya dan semua data tersebut dimasukkan ke dalam data keuangan. Sehingga dalam hal ini capital atau modal

³⁷ Bapak Taufik Hidayat, *account officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

³⁸ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah.*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 26

³⁹ Bapak Taufik Hidayat, *account officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

*dapat dikatakan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah”.*⁴⁰

c. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan dana pinjamannya.⁴¹

Penerapan analisa *capacity* atau kemampuan calon nasabah yang dilakukan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah dengan menganalisa perbandingan antara aktiva dan pasiva atau pendapatan serta pengeluaran calon nasabah.⁴²

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Bapak Taufik Hidayat selaku *account officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung diperoleh informasi bahwasanya penerapan dari analisa *capacity* berupa keseimbangan antara aktiva dan pasiva yaitu:⁴³

”Perbandingannya adalah jumlah gaji ditambah dengan sertifikasinya berap dikurangi dengan pengeluaran contohnya untuk biaya hidup, berapa jumlah anak atau tanggungan yang dimiliki, apakah anak-anaknya masih sekolah atau tidak, termasuk biaya kehidupan sehari-hari biaya listrik dan lain-lain serta apakah nasabah tersebut memiliki hutang di bank lain dilihat dari slip gaji dari bendahara dan cap dari kepala sekolah. Karena jika hanya dilihat dari BI Checking pihak

⁴⁰Bapak Taufik Hidayat, *account officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Wawancara, pada tanggal 27 Oktober 2020

⁴¹Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah.*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 26

⁴² Bapak Taufik Hidayat, *account officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Wawancara, pada tanggal 27 Oktober 2020

⁴³ Bapak Taufik Hidayat, *account officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Wawancara, pada tanggal 27 Oktober 2020

bank hanya mengetahui jumlah dana yang dipinjam dan tidak mengetahui angsuran pembiayaannya berapa.”

Analisa *capacity* juga dilihat dari data aplikasi pembiayaan *ijarah* multijasa, jumlah pendapatan secara keseluruhan yang dimiliki calon nasabah serta keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran yang selanjutnya akan tertulis dalam analisa data keuangan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.⁴⁴

d. Collateral

Callateral adalah barang yang diserahkan calon nasabah sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang akan diterimanya.⁴⁵ Dalam tahap awal pengajuan pembiayaan calon nasabah hanya melengkapi berkas jaminan berupa fotocopy. Sedangkan Jaminan yang asli biasanya diserahkan ketika pembiayaan *ijarah* multijasa yang diajukan telah disetujui oleh pihak bank.⁴⁶

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Hervan Riandinata selaku *Legal Officer* diperoleh informasi bahwasanya jaminan yang diperlukan yaitu ijazah terakhir, SK berkala, sertifikat pendidik,. Jaminan tersebut diperlukan karena mayoritas calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung berprofesi sebagai guru PNS dan non PNS. Alur pemeriksaan jaminan

⁴⁴ Bapak Taufik Hidayat, *account officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

⁴⁵ Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah.*,(Surabaya, CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 323

⁴⁶ Bapak Hervan Riandinata, *legal officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

yang dilakukan oleh bapak Hervan Riandinata selaku *legal officer* adalah⁴⁷

“Memeriksa keaslian sertifikat pendidik dan ijazah terakhir. Kedua agunan ini keasliannya dapat terlihat dari bentuk hologram nya yang timbul sedangkan dalam pemeriksaan SK berkala keaslian agunan tersebut dapat terlihat dari cap dan tandatangan basah.”⁴⁸

e. *Condition Of Economic*

Condition Of Economic atau kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana pembiayaan itu diberikan oleh bank kepada pemohon.⁴⁹

Dalam menganalisa *condition of economic* dari calon nasabah *account officer* dapat melihat masa pensiun dari calon nasabah. Namun *condition of economic* juga dapat di hubungkan dengan masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Berdasarkan keterangan dari Bapak Taufik Hidayat selaku *account officer* dikarenakan rata-rata nasabah yang mempunyai pembiayaan *ijarah* multijasa berprofesi sebagai PNS maka, pada masa pandemi covid-19 tidak berpengaruh terhadap keuangan calon nasabah. Mengingat bahwa pendapatan atau gaji PNS relatif stabil.⁵⁰

⁴⁷ Bapak Hervan Riandinata, *legal officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

⁴⁸ Bapak Hervan Riandinata, *Legal officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

⁴⁹ Andrianto & Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah.*,(Surabaya, CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 324

⁵⁰ Bapak Taufik Hidayat, *account officer* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

Setelah analisa prinsip *fives of credit* telah selesai dilakukan oleh *account officer* dan kelengkapan jaminan telah di periksa oleh *legal officer*. Tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur penyaluran dana yang ada di institusi perbankan maka, kepala cabang mengadakan rapat *commite* yang didalamnya membahas mengenai hasil analisa prinsip *fives of credit* serta kelengkapan jaminan dari *account officer* dan *legal officer*. Di dalam rapat tersebut apabila dari hasil analisa *account officer* terhadap prinsip *fives of credit* dikatakan baik dan pemeriksaan jaminan juga lengkap maka pembiayaan tersebut dapat disetujui dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan keputusan pembiayaan.⁵¹

Selanjutnya Administrasi pembiayaan akan menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan (*dropping*) dan melakukan proses dropping diantaranya memeriksa kelengkapan administrasi nasabah/debitur yang akan di dropping, membuat akad pembiayaan, tanda terima jaminan, kartu angsuran dan pengawasan, mengisikan buku registrasi nasabah pembiayaan secara lengkap. Kemudian memeriksa kelengkapan administrasi pembiayaan untuk di arsipkan.⁵²

Alur pemeriksaan yang dilakukan yaitu mengarsipkan akad pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai dengan nomor rekening, menyimpan kartu pengawasan sesuai dengan nomor urut/nomor rekening nasabah pembiayaan. Mengeluarkan berkas pada saat dibutuhkan dengan bukti catatan

⁵¹ Bapak Jajang Sutisna, Kepala cabang di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

⁵² Ibu Riani, Administrasi Pembiayaan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

pengeluaran dan memastikan berkas yang telah selesai digunakan telah dikembalikan pada tempatnya. Tahap selanjutnya yaitu pengarsipan jaminan pembiayaan diantaranya yaitu: Memastikan jaminan telah diperiksa dan disetujui pihak yang berwenang (AO dan Kepala Cabang) dengan bukti tanda tangan yang tertera pada lembar penerimaan jaminan. Memberikan lembaran tanda terima jaminan asli kepada nasabah, dan mencatatnya pada buku registrasi jaminan. Menyimpan tanda terima jaminan copy dengan surat jaminan kedalam brankas jaminan.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Jajang Sutisna selaku kepala cabang diperoleh informasi bahwasanya dalam rapat *commite* tersebut hal-hal yang menjadi pertimbangan kepala cabang dalam memutuskan pembiayaan ijarah multijasa yaitu:⁵⁴

“Angsuran nasabah di bank lain dikatakan lancar dan tidak terdapat masalah di bank lain. Kemudian dilihat dari slip OJK tidak terjadi warning, data keuangan juga seimbang antara aktiva dan pasiva, kelengkapan jaminan juga baik, maka pengajuan pembiayaan tersebut dapat disetujui oleh kepala cabang dan keputusan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan keputusan pembiayaan”

Hal-hal yang menyebabkan pengajuan pembiayaan *ijarah* multijasa tidak dapat disetujui yaitu terkait angsuran yang kurang lancar di bank lain, karakter nasabah yang kurang baik dalam hal ini Slik OJK berkategori *warning*, banyak pembiayaan di bank lain banyak tunggakan maka pengajuan pembiayaan tersebut tidak dapat disetujui oleh pihak bank. Selain itu, untuk nasabah yang akan mengajukan perpanjangan pembiayaan diharapkan untuk

⁵³Ibu Riani, Administrasi Pembiayaan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

⁵⁴Bapak Jajang Sutisna, *kepala cabang* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

melunasi setengah angsuran terlebih dahulu dari pembiayaan sebelumnya.⁵⁵ kecuali untuk *platform* kecil diperbolehkan untuk perpanjang walaupun angsuran belum setengah perjalanan. Maka dari itu, analisa prinsip *fives of credit* harus dilakukan secara hati-hati dan teliti karena ketika kepala cabang menyetujui sebuah pembiayaan *ijarah* multijasa disitulah berbagai risiko dapat terjadi terutama risiko *non performing financing*.⁵⁶

Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti juga mewawancarai beberapa nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa dan nasabah yang telah mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti memaparkan 4 nasabah yang sekiranya mewakili tentang informasi yang peneliti butuh kan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu A diperoleh informasi bahwasanya dia mengajukan pembiayaan untuk biaya pendidikan anaknya yang kuliah di Yogyakarta. Saat melakukan pengajuan ibu A berkonsultasi dengan *account officer* dan diberikan perhitungan serta aplikasi pembiayaan *ijarah* multijasa untuk kemudian di bawa pulang, dan ibu A pun setuju untuk melakukan pembiayaan *ijarah* multijasa, sehingga beliau langsung melengkapi data aplikasi beserta persyaratan yang di butuhkan. Lalu beliau datang kembali ke bank dengan membawa fotocopy persyaratan yang dibutuhkan serta mengisi data aplikasi pembiayaan *ijarah* multijasa. Apabila

⁵⁵ Bapak taufik hidayat, account officer di bprs kotabumi kantor cabang bandar lampung, wawancara, pada tanggal 27 oktober 2020

⁵⁶ Bapak Jajang Sutisna, Kepala Cabang di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Wawancara, pada tanggal 27 Oktober 2020

masih ada berkas yang kurang maka, pihak bank akan menghubungi ibu A untuk mengirimkan berkas yang kurang tersebut melalui *whatsapp*.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Y diperoleh informasi bahwasanya ia pernah melakukan pengajuan pembiayaan, namun dalam hal ini ia bukan termasuk dalam kategori nasabah baru sehingga dapat dikatakan bahwa ia akan melakukan perpanjangan pembiayaan. Perpanjangan pembiayaan tersebut disebabkan karena ada kebutuhan dana yang bersifat mendesak meskipun angsuran sebelumnya belum terselesaikan. Namun pengajuan perpanjangan tersebut tidak disetujui oleh pihak bank.⁵⁸

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu N yang pembiayaan nya telah disetujui oleh pihak bank peneliti memperoleh informasi bahwa saat pengajuan pembiayaan yang ibu N lakukan diterima oleh bank, ibu N menerima telepon dan diberi kabar bahwa pengajuan pembiayaan nya telah disetujui, kemudian ibu N diminta untuk melengkapi berkas berupa SK berkala, SK pendidik, ijazah terakhir dan Sertifikasi pendidik. Serta melengkapi biaya administrasi. Untuk selanjutnya ibu N melakukan akad yang dipandu oleh *account officer* beserta tanda tangan berbagai berkas yang telah disediakan. Setelah akad selesai maka ibu N di persilahkan untuk mengambil dana tersebut di bagian teller. Kemudian ibu N akan mulai membayar angsuran yang telah ditetapkan setiap 3 bulan dan apabila ia mengalami keterlambatan maka pihak bank akan menghubungi ibu N untuk bertanya apa penyebabnya. Penyebab keterlambatan tersebut biasanya karena tiba-tiba ada kebutuhan yang

⁵⁷ Ibu A, nasabah pembiayaan *ijarah* multijasa, Bandar Lampung, 27 Oktober 2020

⁵⁸ Ibu Y, nasabah pembiayaan *ijarah* multijasa, Bandar Lampung, 10 November 2020

sifatnya mendesak seperti ada keluarga yang sakit sehingga membutuhkan dana yang cukup besar.⁵⁹

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak H yang telah disetujui pembiayaannya dan sedang dalam masa pelunasan diperoleh informasi bahwasanya ia pernah mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa untuk melunasi pembiayaan di bank lain yang telah jatuh tempo. Dana dari bank lain tersebut sebenarnya digunakan untuk biaya pendidikan anaknya tetapi karena kekurangan dana untuk membayar maka bapak H mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, namun pengajuan pembiayaan tersebut tidak disetujui oleh pihak bank.⁶⁰

Dalam penyaluran dana kepada nasabah kendala utama dalam penerapan analisis prinsip *fives of credit* yang dilakukan oleh *account officer* untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak dalam menerima pembiayaan *ijarah* multijasa adalah adanya beberapa karakter nasabah yang kurang baik. Dalam hal ini saat pemeriksaan karakter, nasabah terlihat baik, bertanggung jawab dan berdasarkan prinsip *fives of credit* telah terpenuhi semuanya, namun ketika pencairan dana telah dilakukan ternyata karakter nasabah tersebut kurang baik sehingga berpotensi menyebabkan *non performing financing*.⁶¹

⁵⁹ Ibu N, nasabah pembiayaan *ijarah multijasa*, Bandar Lampung, 10 Februari 2020

⁶⁰ Bapak H, nasabah pembiayaan *ijarah multijasa*, Bandar Lampung, 27 Oktober 2020

⁶¹ Bapak Jajang Sutisna, Kepala Cabang di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. *Wawancara*, pada tanggal 27 Oktober 2020

C. Analisis Prinsip Fives Of Credit Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan *Ijarah Multijasa* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil *survey* yang peneliti lakukan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung diperoleh hasil bahwa pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung telah melakukan penerapan prinsip *fives of credit* dengan cukup baik walaupun masih dengan cara yang sederhana.

Dari penelitian tersebut diperoleh informasi bahwa dalam hal penerapan prinsip *fives of credit* karakter menjadi hal pertama yang diperiksa oleh pihak bank. Karakter nasabah menurut islam yaitu nasabah memiliki sikap yang amanah dalam pengembalian kewajibannya,. Meskipun telah di terapkan dengan baik oleh pihak bank, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat nasabah yang kurang amanah dalam melunasi angsuran pembiayaanya.

Kemudian calon nasabah yang masih memiliki pembiayaan di bank lain dengan predikat kurang lancar maka pengajuan pembiayaan tidak dapat disetujui. Dalam hal *capacity* untuk nasabah yang akan melakukan perpanjangan pembiayaan *ijarah multijasa* maka, diwajibkan untuk melunasi setengah angsuran terlebih dahulu dari pembiayaan sebelumnya.kecuali untuk *platform* kecil diperbolehkan untuk perpanjang walaupun angsuran belum setengah perjalanan.

Dalam analisa *capital* harus terdapat keseimbangan antara jumlah dana yang akan diajukan dengan jumlah pendapatan yang dimiliki, untuk analisa *collateral* atau jaminan harus melalui pemeriksaan keaslian yang dilakukan

oleh *legal officer* serta *condition of economic* dilihat dari masa pensiun calon nasabah. Maka dari itu, pihak BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam penerapan analisis prinsip *Fives Of Credit* telah melaksanakan semua prinsip dengan cukup baik. Dalam hal ini berupa *character, capacity, capital, Collateral* dan *condition of economic*.

Untuk penambahan dari penerapan dari prinsip *fives of credit* tersebut bank dapat memberikan edukasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon nasabah saat mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung harus memiliki sikap yang jujur dan amanah sesuai dengan ajaran islam. Kemudian calon nasabah yang memiliki pembiayaan di bank lain dengan predikat macet maka, tidak diperkenankan untuk mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Kotabumi Kantor cabang Bandar Lampung. Selain itu, perpanjangan pembiayaan dapat dilakukan apabila nasabah tersebut telah melunasi setengah angsuran dari pembiayaan sebelumnya dan memberikan pemahaman bahwa pemberian fasilitas pembiayaan didasarkan pada perhitungan realistis kebutuhan nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kemukakan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dalam melakukan penerapan *prinsip fives of credit* yang terdiri dari *character, capacity, capital, Collateral* dan *condition of economic* sudah cukup baik meskipun dilakukan dengan prosedur yang sederhana. Hanya saja dalam penerapan prinsip tersebut, masih terdapat beberapa nasabah yang belum amanah dalam pengembalian angsuran pembiayaannya, serta terdapat nasabah yang belum mengetahui bahwa apabila masih memiliki pembiayaan di bank lain dengan predikat macet maka pengajuan pembiayaan tersebut tidak dapat disetujui oleh pihak bank. Selain itu, nasabah yang akan mengajukan perpanjangan pembiayaan diharuskan untuk melunasi terlebih dahulu setengah angsuran dari pembiayaan sebelumnya, kecuali untuk *platform* kecil diperbolehkan untuk perpanjang walaupun angsuran belum setengah perjalanan, serta pemberian dana pembiayaan telah disesuaikan dengan kebutuhan realistis calon nasabah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, maka peneliti akan memberikan saran sebagai *berikut*:

1. Selalu menerapkan peningkatan kembali prinsip kehati-hatian dalam menganalisis calon nasabah yang akan menerima pembiayaan ijarah multijasa.
2. Pihak bank dapat melakukan pelatihan berkala untuk memperdalam kemampuan *account officer* maupun pihak-pihak yang selalu dihadapkan dengan penerapan analisis prinsip *fives of credit*.
3. Pihak bank juga dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam sebuah pengajuan pembiayaan nasabah harus memiliki sikap yang jujur dan amanah, tidak memiliki pembiayaan di bank lain dengan predikat macet, jika akan mengajukan perpanjangan pembiayaan harus melunasi terlebih dahulu angsuran sebelumnya dan dana pinjaman yang ditetapkan oleh bank telah disesuaikan dengan perhitungan realistis kebutuhan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017
- Andrianto & Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019
- Astrid Wulandari. *Kelayakan Dalam Pemberian Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Pt Bprs Kotabumi Kantor Canag Bandar Lampung*. Metro. Perpustakaan IAIN Metro 2019
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Elfi Rahmayani Siregar. *Analisis Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murabbahah*. Bandar Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Fitria Febriana. *Analisis Penilaian Prinsip 5C Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Murrabahah Pada KSPPS Tunas Arta Mandiri Cabang Tulung Agung*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan Perbankan Syariah. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018
- Gubernur Bank Indonesia. *Sistem Informasi Debitur*. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/7/PBI/1999.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hendri Herijanto. *Prinsip, Ketentuan Dan Karakteristik Pembiayaan Bank Syariah*. Jurnal Islaminomic. Vol. V. No. 2. Agustus 2016.
- Herson Anwar. *Proses Pengambilan Keputusan Untuk Mengembangkan Mutu Madrasah*. Dalam Jurnal Pendidikan Islam Vol. 8. Nomor 1. April 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta. Kaukaba Dirgantara 2014
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Group, 2011.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju, 1996.

- Mardhiyah Hayati. *Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan Kajian Terhadap Dewan Syariah Nasional. NO. 44/DSS-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa*. Dalam Jurnal ASAS Vol. 6. Nomor 2. Juli 2014
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Politik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta. Rajawali Pers, 2015.
- Naniek Wahyuni. *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan bank*. dalam <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/download/236/134>.pdf diakses pada tanggal 12 Juni 2020.
- Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Sandu Sinyoto & M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Ulfa Hasani. *Analisa Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan*. Medan. Universitas Negeri Sumatra Utara, 2018.
- Veithzal Rivai. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2008

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296

Nomor 1200/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020
Lampiran
Perihal Pembimbing Skripsi

08 Juni 2020

Kepada Yth.

1. Hermanita, S.E., M.M
 2. Nurul Mahmudah, M.H
- di - Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa

Nama	Desta Riana Syafitri
NPM	1702100018
Fakultas	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul	Analisis Prinsip Fives of Credit Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Ijarah Multijasa (Study BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)


Dengan ketentuan

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan


MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iriingulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjst@etainmetro.ac.id Website : www.iaainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Destas Rianna Syafitri
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/SI-Perbankan Syariah
NPM : 172100018 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	7 Februari 2021	ACC BAB I-IV Lamput untuk di Munagasyahkan!	

Dosen Pembimbing I,

NIP.197302201999033001

Mahasiswa ybs,

Destas Rianna Syafitri
NPM. 17002100018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Desta Riana : Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Syafitri : Bisnis Islam)/SI-Perbankan Syariah
NPM : 1702100018 : Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	24 Januari 2020	OK ACC Sudah Bagus Analisisnya Sudah Selesai Ke Pembimbing I.	

Dosen Pembimbing I

Nurul Mahjudah M.H
NIP.199302152018012003

Mahasiswa Ybs

Desta Riana Syafitri
1702100018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringsihyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjasi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Desta Rianna Syafitri
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/SI-Perbankan Syariah
NPM : 1702100018 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1-	16 Januari 2020	Alele Ceretan Merah Wajib footnote. Kuning : Huruf Miring Hijau : Tanda Kutip atas dua Pembulan dan Penutup.	

Dosen Pembimbing I

Nurul Mahmudah M.H
NIP.199302152018012003

Mahasiswa Ybs

Desta Rianna Syafitri
1702100018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41907, Fax (0725) 47296,
Email : stain@iainmetro.ac.id Website : www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Desta Riana Syafitri
NPM : 1702100018
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/SI-Perbankan Syariah
Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis 3/2020 12	1. Pendalaman Proposal - Perbaiki penulisan tabel pada bagian jumlah nasabah dan simpan - Munculkan permasalahan yang ada di atas - Karena data kredit macet tidak boleh di publikasi, maka perbaiki susunan tabel nya juga	
2	Jumat 4/2020 12	1. Acc Pendalaman Proposal 2. Acc App Outline	

Dosen Pembimbing I

Hermanita N. S.
NIP.197302201999031001

Mahasiswa Ybs

Desta Riana Syafitri
1702100018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjasi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Desta Rianna Syafitri
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/SI-Perbankan Syariah
NPM : 1702100018 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis 19/2020 /4	Revisi proposal Bab 123 Revisi yang saya coret-corek kemudian kirim kembali ya... Oke saya ACC ketika di ajukan ke pembimbing I sudah ada hasil meeting dari saya, biar ada bukti kalau sudah di koreksi	
2	Senin 30/2020 /4	Pendalaman proposal ACC Add outline ACC Lampirkan.	

Dosen Pembimbing I

Nurul Mahmudah M.H
NIP.199302152018012003

Mahasiswa Ybs

Desta Rianna Syafitri
1702100018




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

K. Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41503, Fax (0725) 41296,
Email : iaimetro@iaimetro.ac.id Website : www.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Desta Rianna Syaftri
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/SI-Perbankan Syariah
NPM : 1702100018 Semester/TA : VII/2020


NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu 25/10/2020	Acc BAB I s/d III Lampirkan Lembar di Sematkan!	

Dosen Pembimbing I



Hermanita M. Al
NIP.197302201999032001

Mahasiswa Ybs



Desta Rianna Syaftri
1702100018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Desta Rianna Syafitri
NPM : 1702100018
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/S1-Perbankan Syariah
Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kelau 28/10/2020	Acc BAB III Langkah ke Pembimbing I	Acc

Dosen Pembimbing I


Nurul Mahmudah M.H
NIP.199302152018012003

Mahasiswa Ybs


Desta Rianna Syafitri
1702100018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjmt@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Destas Riana : Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Syafitri : Bisnis Islam/S1-Perbankan Syariah
NPM : 1702100018 : Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	Jumat 15/2020 /juni	1. Sudah bagus 2. Sumber data primer jangan hanya 3 orang, 5 lebih baik 3. Sumber data primer dan Sekunder Cobalah pelajari lagi. Coba buka Skripsi Ekonomi Islam di ptheses UIN Malang.	

Dosen Pembimbing II,

Nurul Mahprudah M.H
NIP.199302152018012003

Mahasiswa ybs,

Destas Riana Syafitri
NPM. 1702100018



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjuri@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Destas Riana Syafitri : Destas Riana Syafitri
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/SI-Perbankan Syariah
NPM : 1702100018 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin 6/2020 / Juni	1. Perbaiki Outline 2. Maksud Keputusan pemberian Iqamah Bagaimana? Yang dianalisis keputusannya atau bagaimana 3. Jelaskan Variabelnya apa saja?	

Dosen Pembimbing II,

Nurul Mahmutah M.H
NIP.199302152018012003

Mahasiswa ybs,

Destas Riana Syafitri
NPM. 1702100018

OUTLINE

ANALISIS PRINSIP FIVES OF CREDIT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN *IJARAH* MULTIJASA (STUDI DI BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan manfaat penelitian
- H. Penelitian relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Prinsip Fives Of Credit

1. Definisi Prinsip *Fives Of Credit*
2. Penerapan Prinsip *Fives Of Credit* Dalam Penyaluran Dana
3. Tujuan prinsip *fives of credit*
4. *BI Checking*

B. Keputusan

1. Pengertian keputusan
2. Pengertian proses pengambilan keputusan

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan
2. Analisis Penerapan Prinsip Pembiayaan

D. Ijarah

1. Pengertian akad *ijarah*
2. Landasan hukum *ijarah*
3. Rukun dan syarat *ijarah*
4. Macam-macam *ijarah*
5. Alur Transaksi *Ijarah*
6. Berakhirnya akad *ijarah*

E. Multijasa

1. Pengertian Pembiayaan Multijasa
2. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Multijasa
3. Fungsi Pembiayaan Multijasa
4. Macam-Macam Produk Multijasa

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber data
- C. Teknik pengumpulan data
- D. Teknik analisa data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran Umum BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
3. Sejarah, Visi Dan Misi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
4. Struktur dan *Job Description* Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

E. Penerapan Prinsip *Fives Of Credit* Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

F. Analisis Prinsip *Fives Of Credit* Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro,....Februari 2021

Mahasiswa Ybs



Desta Riana Syafitri

NPM 1702100018

Mengetahui

Pembimbing I



Hermanita S.E.M.M
NIP.197302201999032001

Pembimbing II



Nurul Mahmudah M.H
NIP.199302152018012003

**ALAT PENGUMPULAN DATA
ANALISIS PRINSIP FIVES OF CREDIT TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBERIAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA**

(STUDI DI BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG)

\

A. Metode Wawancara

1. Wawancara kepada Kepala Cabang

Nama:

Umur:

- a. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan *ijarah* multijasa ?
- b. Apa tujuan pemberian pembiayaan *ijarah* multijasa kepada nasabah di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung ?
- c. Apakah setiap pengajuan permohonan pembiayaan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung di setujui semua ?
- d. Siapa yang berwenang dalam pemberian keputusan pembiayaan *ijarah* multijasa bagi nasabah ?
- e. Bagaimana alur pengajuan pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung hingga disetujui untuk dilakukan pencairan dana ?
- f. Hal-hal apa saja yang menyebabkan permohonan pembiayaan tersebut tidak disetujui oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung ?
- g. Risiko apa saja yang terjadi setelah persetujuan permohonan pembiayaan tersebut disetujui oleh bank ?

2. Wawancara kepada *account officer*

Nama:

Umur:

1. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Kotabumi KC Bnadar Lampung ?
2. Analisis prinsip apakah yang digunakan oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dalam memberikan keputusan pembiayaan ?
3. Bagaimana penerapan prinsip *fives of credit* dalam permohonan pembiayaan *ijarah* multijasa berupa *character* (karakter), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), dan *condition of economic* (kondisi ekonomi) ?
4. Apakah dari 5 prinsip tersebut harus terpenuhi semuanya baru dapat disetujui ? jika tidak dari 5 prinsip tersebut, prinsip manakah yang paling diutamakan ?
5. Apa sajakah hambatan yang harus dihadapi oleh BPRS Kotabumi KC Bnadar Lampung dalam menganalisis prinsip tersebut ?
6. Risiko apa saja yang terjadi setelah persetujuan permohonan pembiayaan tersebut disetujui oleh bank ?
7. Ketika calon nasabah masih memiliki pinjaman di bank lain apakah pengajuan permohonan pembiayaan *ijarah* multijasa tersebut dapat disetujui ?
8. Ketika calon nasabah masih memiliki angsuran dari pembiayaan sebelumnya apakah diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa kembali ?

3. Wawancara kepada *legal officer*

Nama:

Umur:

1. Jaminan apa saja yang bisa digunakan dalam pengajuan pembiayaan smultijasa di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung ?
2. Bagaimana alur pemeriksaan jaminan yang dilakukan oleh *legal officer* ?

4. Wawancara kepada administrasi pembiayaan

Nama:

Umur:

1. Bagaimana alur pengarsipan berkas pembiayaan yang dilakukan oleh seorang administrasi pembiayaan ?
2. Bagaimana alur pengarsipan jaminan yang dilakukan oleh seorang administrasi pembiayaan ?

5. Wawamcara kepada nasabah

Nama:

Umur:

1. Apakah anda pernah mengajukan pembiayaan ijarah multijasa ?
2. Hal-hal apa saja yang di diperiksa oleh BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung baik sebelum maupun sesudah pengajuan pembiayaan tersebut disetujui ?
3. Apakah anda pernah melakukan perpanjangan pembiayaan ijarah multijasa ?

4. Apakah anda pernah mengalami pembiayaan bermasalah di bank lain saat mengajukan pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung ?

B. Metode Dokumentasi

1. Sejarah singkat BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
2. Visi dan misi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
3. Struktur organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung
4. Produk-produk BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung.

Metro, Februari 2021
Mahasiswa Ybs



Desta Riana Syafitri
NPM 1702100018

Mengetahui

Pembimbing I



Hermanita, S.E., M.M.
NIP.197302201999032001

Pembimbing II



Nurul Mahmudah, M.H.
NIP.199302152018012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 13A Jangkrublo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41907 Faksimil (0725) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id, e-mail: iain@metroia.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3677/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : Desta Riana Syafitri
NPM : 1702100018
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PRINSIP FIVES OF CREDIT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN UJARAN MULTIJASA (STUDI DI BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terma kasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 16 Desember 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I

Drs. H. M. Saleh MA
NIP 19650111 198303 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
P. O. Box 43 Telp (0725) 41507 Faks (0725) 42756 Website: digisb.metrouniv.ac.id pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P.266/n.2B/SU.1/OT.01/03/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa

Nama	Desta Rizka Syaifri
NI-M	1702100018
Fakultas / Jurusan	Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702100018

Menerusi data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dan penjamin buku Perpustakaan dan telah membeni sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya

Metro, 17 April 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. Mohamad Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.iainmetro.ac.id, e-mail: febi.iain@metro.ac.id

Nomor 3678/In.28/D.1/TL.00/12/2020
Lampiran -
Perihal **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.
Kepala BPRS Kotabumi Kantor
Cabang Bandar Lampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor 3677/In.28/D.1/TL.01/12/2020, tanggal 16 Desember 2020 atas nama saudara:

Nama	Desti Riana Syafitri
NPM	1702100016
Semester	7 (Tujuh)
Jurusan	S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PRINSIP FIVES OF CREDIT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA (STUDI DI BPRS KOTABUMI KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Desember 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

Nomor 167/PT/BPRSKB/Dir/IV/2021
Lampiran -

Kotabumi, 8 April 2021


Kepada Yth,
**Kepala Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**
di-
Tempat

Perihal **Persetujuan Izin Penelitian**

Berdasarkan surat dari IAIN Metro No. 3677/In 28 /D.1/TL.01/12/2020 tanggal 11 Januari 2021 perihal "*Izin Research*", An. Desta Riana Syafitri dengan judul Skripsi "*Analisa Prinsip Five Of Credit Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan (Studi PT BPRS Kotabumi (Perseroda) Cabang Bandar Lampung)*", maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada Perusahaan yang kami pimpin dengan syarat memberikan satu *hardcopy* skripsi yang bersangkutan kepada PT BPRS Kotabumi (Perseroda).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


PT. BPRS SYARIAH KOTABUMI
Ainun Niswah, MA
Direktur Utama


Perbankan Syariah

PT. BPRS KOTABUMI (Perseroda)

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No.181 Kotabumi Lampung Utara Telp. 0724-328907 - Fax. 0724-328917
e-mail : banksyariahkotabumi@gmail.com website : bprskotabumi.co.id

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara Kepada Bapak Jajang Sutisna Selaku Kepala Cabang BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung



Foto 2. Wawancara Kepada Bapak Hervan Riandinata Selaku Legas Officer Di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung



Foto 3. Wawancara Kepada Bapak Taufik Hidayat Selaku *Account Officer* Di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung



Foto 4. Wawancara Kepada Ibu Riani Selaku Adminitrasi Pembiayaan Di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung

APLIKASI PEMBIAYAAN
PT. BPRS KOTABUMI (Persero)



DATA PEMELIHRA

Nama Pemohon: _____ Jenis Kelamin: Perempuan Laki-laki Lain

Tempat/Tanggal Lahir: _____

Alamat: _____

Hubungan: _____

Telepon: _____

Jenis Pekerjaan: Negeri Swasta P.I.M Profesional Wiraswasta Lainnya

Nama Perusahaan/Instansi: _____

Bidang Usaha: _____

Alamat: _____

Telepon: _____

DATA SUAMI/ISTERI

Nama Suami/Istri: _____ Tempat/Tanggal Lahir: _____

Pekerjaan Suami/Istri: Negeri Swasta P.I.M Profesional Wiraswasta Lainnya

Nama Perusahaan/Instansi: _____

Bidang Usaha: _____

Alamat: _____

Telepon: _____

DATA PENGHASILAN		PEMBAYARAN/PINJAMAN LAIN			
Penghasilan Bersih/Bulan pemohon	Rp.	Nama Pihak/Kreditur	Jenis Pinjaman/Kredit Card	Pisihan/Jumlah Pinjaman	Tajuk Tempa
Penghasilan Bersih/Bulan Suami/Istri	Rp.				
Penghasilan Tambahan (Jika Ada)	Rp.				
Biaya Hidup/Pengeluaran Per Bulan	Rp.				
Anggaran dan Pinjaman Lainnya/Bulan	Rp.				
Sisa Penghasilan Bersih	Rp.				

DATA KEWAJIBAN			DATA PINJAMAN/REKENING DI BANK				
Jenis	Jumlah/Tahun	Lokasi/Merk	Nilai Rujah	Nama Bank	Jenis Pinjaman	Jenis Simpanan	Numero Rekening
<input type="checkbox"/> Rumah							
<input type="checkbox"/> Tanah							
<input type="checkbox"/> Mobil							
<input type="checkbox"/> Motor							

DATA JAMINAN

Jenis Jaminan: Tanah/Rumah/Lantai/Toko/Buku/Kendaraan/Lainnya

Linkasi Jaminan: _____

Nama Pemilik Jaminan: _____ Hubungan Dengan Pemohon: _____

Luas Tanah/Bangunan: _____ M² / _____ M² Harga: Rp. _____

Keterangan Lainnya: _____

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pendayagunaan dengan ini saya memotong dari rekening/giro/tabungan/deposito saya di Bank Syariah Kotabumi guna informasi anggaran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditetapkan Bank kepada saya. Bank berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberikan alasan.

Tandar Lampung, _____ 20____

Pemohon: _____ Suami/Istri: _____

Foto Pemohon: _____ Foto Suami/Istri Pemohon: _____

Petugas Bank: _____

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS DAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama
Tempat, tanggal lahir
Alamat
Dinas/ Instansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Benar saya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru yang mengajar di Kabupaten
2. Benar saya mendapatkan jam mengajar sebanyakjam dan terlampir pada sk pembagian tugas dari kepala sekolah sebagai persyaratan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.
3. Berkas dan data pengajuan pembiayaan yang saya serahkan kepada PT BPR Syariah Kotabumi (Perseroda) adalah benar berkas asli dan data yang sebenarnya.
4. Apabila saya akan mengajukan pembiayaan di bank lain setelah pencairan pembiayaan ini, yang mengakibatkan tidak cukupnya sisa gaji untuk pembayaran angsuran di PT BPR Syariah Kotabumi (Perseroda), maka saya harus melunasi pembiayaan ini.
5. Apabila saya terbukti memberikan berkas atau keterangan data palsu, maka saya bersedia dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung,

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

.....
NIP

.....
NIP

Bandar Lampung,

Nomor
Lampiran
Perihal Rekomendasi

Kepada Yth.
Pimpinan Cabang PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)
Di Bandar Lampung

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada tersebut di bawah ini:

Nama
NIP
Jabatan
Dinas/Instansi

Nama tersebut diatas adalah benar pegawai yang bekerja pada dinas/kantor kami, dan berdasarkan pengamatan kami, yang bersangkutan berkinerja baik. Oleh karenanya bisa diberikan pembiayaan sebesar Rp

(.....) dengan

jangka waktu Tahun (.....) bulan

Demikian untuk menjadi pertimbangan.

Mengenalai Kepala

Cap & Ttd

(.....)



SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama _____

Pekerjaan _____

Alamat _____

Dengan ini memberikan persetujuan kepada

Nama _____

Pekerjaan _____

Alamat _____

Selaku suami / isteri, dalam hal

*Pengajuan Pembiayaan di PT.BPRS KOTABUMI (Perseroda) Kantor Cabang,
Bandar Lampung Sebesar Rp.....*

(.....)

Dalam Jangka Waktu Bulan

Demikianlah surat persetujuan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya, untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dan merupakan bukti yang sah.

Bandar Lampung _____

Yang memberi persetujuan

Materai 6000

Pembayaran Pengadaan Barang (Mudharabah)

Pembayaran pengantar barang (Mudharabah) merupakan pembayaran yang akan ditanggung oleh Bank Syariah Indonesia sebagai pembeli dan ditanggung oleh penjual sebagai penjual barang yang akan dibeli. Pembayaran ini dilakukan secara tunai atau dengan cara lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pembayaran ini dilakukan secara tunai atau dengan cara lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian antara dua orang yang beritikad baik untuk melakukan suatu usaha yang mengandung unsur untung-rugi bersama. Perjanjian ini dilakukan secara tunai atau dengan cara lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pembayaran Bagi Hasil (Mudharabah)

Pembayaran bagi hasil adalah pembayaran yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas barang yang telah dijual. Pembayaran ini dilakukan secara tunai atau dengan cara lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pembayaran Bagi Hasil (Mudharabah)

Pembayaran bagi hasil adalah pembayaran yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas barang yang telah dijual. Pembayaran ini dilakukan secara tunai atau dengan cara lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Sewa Menyewa (Ijarah)

Sewa menyewa adalah perjanjian antara dua orang yang beritikad baik untuk melakukan suatu usaha yang mengandung unsur untung-rugi bersama. Perjanjian ini dilakukan secara tunai atau dengan cara lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Qardh

Qardh adalah perjanjian antara dua orang yang beritikad baik untuk melakukan suatu usaha yang mengandung unsur untung-rugi bersama. Perjanjian ini dilakukan secara tunai atau dengan cara lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Penghargaan Yang diterima



Penghargaan oleh Bank Tabung 2014

Selanjutnya Pradong

Selanjutnya Pradong adalah... (text is partially obscured and difficult to read)

**Bank Syariah
Kaltimart**



**Leluh Amana
Leluh Tondok
Chilong & Bawana**



Bank Syariah Kaltimart
Kantor Pusat
Jl. Tawar Kuning, Pengalihan No. 1, D. Gedung Mawana Bank
Telp: 0771-8015413 Fax: 0771-8013401
Kantor Cabang
Kantor Baru
Jl. Kencana No. 39, Pusat Bandar Karamuning, Lampung
Telp: 0771-8015413 Fax: 0771-8013401

Produk-produk Bank Syariah Kotabumi

- A. Tabungan
 - Tabungan Wadiah
 - Tabungan Perbankan
 - Tabungan Qur'an
 - Tabungan Haji
 - Tabungan Mahasiswa
 - Tabungan Mahasiswa
- B. Deposito
 - Deposito Mudharabah
- C. Pembiayaan
 - Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah)
 - Pembiayaan Pengadaan barang Jual Beli (Murabahah)
 - Pembiayaan Sewa Menyewa (Ijarah)
 - Pembiayaan Sewa Jasa (Ijarah Mudharabah)
 - Pembiayaan Pinjaman Murni (Qardh)

Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah simpanan yang dapat dibuka Bank Syariah Kotabumi yang perantara yang dititipkan kepada Bank Syariah Kotabumi sebagai mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak yang beritikad baik untuk menjalankan suatu usaha bersama dengan tujuan menjangkau keuntungan.

Maksud

- Agar harta agama dan PNS (Lumitnya Program Simulasi)
- Bisa akan diberikan setiap bulannya ke rekening tabung
- Dengan syarat dan besaran setiap administrasi
- Menerima program pemecahan Mutu/Intervensi/Amli
- Menerima pengembangan ekonomi umat.

Pengertian

1. Fee Copy KTRISAL yang masih berlaku
2. Saluran awal Rp. 50.000,-
3. Saluran berikutnya hanya maksimal Rp. 25.000,-
4. Mengisi formulir pembukaan penitipkan rekening tabungan

Tabungan Qurban

Maksud

- Memerikan tabung Qurban
- Memerikan tabung perolehan zakat
- Memerikan tabung perolehan zakat
- Tabung dapat berwujud tabung qurban

Maksud

- Untuk biaya administrasi dan perolehan
- Memerikan tabung perolehan zakat
- Dapat disalurkan dalam bentuk zakat yang disalurkan
- Memerikan bonus bagi hasil

Pengertian

1. Fee Copy KTRISAL yang masih berlaku dan lengkap
2. Saluran awal minimal Rp. 100.000,-
3. Saluran berikutnya minimal Rp. 25.000,-

Tabungan Haji

Tabungan Haji diperuntukkan bagi kaum muslimin dan muslimat calon jamaah haji dalam rangka penanaman biaya perjalanan ibadah haji. Tabungan Haji merupakan simpanan syariah berakad wakalah yang dimenangkan di bank syariah yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan dana haji yang dibayarkan oleh peserta haji. Tabungan Haji ini dikelola oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai lembaga mudharabah dan keamanannya dalam penyimpanan tabung haji dijamin oleh Bank Syariah Kotabumi yang mempunyai izin sebagai lembaga mudharabah.

Maksud

- Mengetahui nama-nama bank yang bekerjasama dengan bank syariah Kotabumi
- Mengetahui nama-nama bank yang bekerjasama dengan bank syariah Kotabumi
- Mengetahui nama-nama bank yang bekerjasama dengan bank syariah Kotabumi
- Mengetahui nama-nama bank yang bekerjasama dengan bank syariah Kotabumi

Deposito

Deposito Bank Syariah Kotabumi adalah berdasarkan prinsip mudharabah mudharabah. Dengan demikian anda diperlakukan sebagai investor. Bank Syariah Kotabumi memantapkan dana deposito anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi sesuai porsi (ribah) yang disepakati bersama.

Maksud

- Aman dan selaras
- Dapat serban dalam program penanaman
- Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara rutin atau diberikan bulanan secara otomatis ke rekening tabungan Anda
- Tidak menanggung pengembangan usaha kecuali atau menanggung
- Biaya admin lebih rendah dan bermanfaat

Pengertian

1. KTRISAL Paspor/Kartu Paspor asli dan Fee Copynya
2. Saluran minimal Rp. 1.000.000,-

TABEL PERKIRAAN BAGI HASIL DI SEBELUM DIKURANG PAJAK DAN

NOMINAL	JANGKA WAKTU		
	1. BULAN	3. BULAN	6. BULAN
Rp. 1.000.000	Rp. 8.135	Rp. 9.161	Rp. 10.132
Rp. 2.000.000	Rp. 16.100	Rp. 18.112	Rp. 20.314
Rp. 3.000.000	Rp. 24.450	Rp. 27.590	Rp. 30.575
Rp. 4.000.000	Rp. 32.600	Rp. 36.667	Rp. 40.767
Rp. 5.000.000	Rp. 40.750	Rp. 45.832	Rp. 50.958
Rp. 6.000.000	Rp. 48.900	Rp. 55.000	Rp. 61.150
Rp. 7.000.000	Rp. 57.050	Rp. 64.167	Rp. 71.342
Rp. 8.000.000	Rp. 65.200	Rp. 73.333	Rp. 81.533
Rp. 9.000.000	Rp. 73.350	Rp. 82.500	Rp. 91.725
Rp. 10.000.000	Rp. 81.500	Rp. 91.667	Rp. 101.917
Rp. 15.000.000	Rp. 122.250	Rp. 137.500	Rp. 152.875
Rp. 20.000.000	Rp. 163.000	Rp. 183.333	Rp. 203.833
Rp. 25.000.000	Rp. 203.750	Rp. 229.167	Rp. 254.792
Rp. 30.000.000	Rp. 244.500	Rp. 275.000	Rp. 305.750
Rp. 35.000.000	Rp. 285.250	Rp. 320.833	Rp. 356.708
Rp. 40.000.000	Rp. 326.000	Rp. 366.667	Rp. 407.667
Rp. 45.000.000	Rp. 366.750	Rp. 412.500	Rp. 458.625
Rp. 50.000.000	Rp. 407.500	Rp. 458.333	Rp. 509.583
Rp. 60.000.000	Rp. 489.000	Rp. 550.000	Rp. 611.500
Rp. 70.000.000	Rp. 570.500	Rp. 641.667	Rp. 713.417
Rp. 80.000.000	Rp. 652.000	Rp. 733.333	Rp. 815.333
Rp. 90.000.000	Rp. 733.500	Rp. 825.000	Rp. 917.250
Rp. 100.000.000	Rp. 815.000	Rp. 916.667	Rp. 1.019.167
Rp. 200.000.000	Rp. 1.630.000	Rp. 1.833.333	Rp. 2.038.333
Rp. 300.000.000	Rp. 2.445.000	Rp. 2.750.000	Rp. 3.057.500
Rp. 400.000.000	Rp. 3.260.000	Rp. 3.666.667	Rp. 4.076.667
Rp. 500.000.000	Rp. 4.075.000	Rp. 4.583.333	Rp. 5.095.833
Rp. 1.000.000.000	Rp. 8.150.000	Rp. 9.166.667	Rp. 10.191.667

Sumber: Tabel Distribusi Bagi Hasil Deposito Bulan
*Bagi Hasil tabel tersebut sesuai dengan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Destia Riana Syafitri dilahirkan di Kota Gajah 26 April 1999. Peneliti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan bapak Bibit Susilo dan ibu Sri Puji Astuti. Bertempat tinggal Dusun II Jaya Sakti, Desa Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Dharma Wanita Kalianda selesai pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Way Urang, Kalianda sampai kelas V lalu pindah ke SD Negeri 1 Rejo Asri, Seputih Raman selesai pada tahun 2011, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama Di SMP Negeri 1 Seputih Raman selesai pada tahun 2014, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Seputih Raman dan selesai pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Metro melalui jalur SPAN-PTKIN jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada semester 1/TA 2017 sampai sekarang.